



PUTUSAN

Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

HEDDY JSM bin MUNIR BIRAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Tan Malaka KM. 15, Jorong Balai Talang, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NEDI RINALDI, SH.** Advokat/Pengacara anggota Peradi dengan KTPA Nomor 95.10639, **DONNI IRNANDA, SH.** Advokat/Pengacara anggota Peradi dengan KTPA Nomor 98.11529, **DWI YUNERI ROZA, SH.** Advokat/Pengacara anggota Peradi dengan KTPA Nomor 98.12401, dan **NURIL HIDAYATI, S.Ag.** Advokat/Pengacara anggota Peradi dengan KTPA Nomor 02.12531, keempatnya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SANTIKA" yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/LBH-S-Pyk/IV/15 tanggal 17 April 2015, yang telah dilegalisasi oleh RAHMIATI, SHI. SH. M.Kn. Notaris di Payakumbuh dengan Nomor 97/L/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 03/G/K.Kh/2015/PA.LK tanggal 15 Mei 2015, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Hal 1 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

HAPPY NILA binti HASAN BASRI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Siboka, Kenagarian Andiung, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BENNO SUVELTRA, SH.** Advokat/Pengacara, **SAHNAN SAHURI SIREGAR, SH. MH.** Advokat/Pengacara anggota Peradi dengan KTPA Nomor 00.12483, **YULISNA DEWI, SH. MH.** Advokat/Pengacara anggota Peradi dengan KTPA Nomor 03.10175, **JEFRINALDI, SH.** Advokat/Pengacara dan **IMAN PARTAONAN HASIBUAN, SHI.** Advokat/Pengacara anggota Peradi dengan KTPA Nomor 14.02206, kelimanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "Benno Suveltra & Rekan" yang berkantor di Jl. Senapelan No. 33A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh H. KHAMISLI, SH. Notaris di Padang dengan Nomor 1847a/L/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 05/G/K.Kh/2015/PA.LK tanggal 24 Juni 2015, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015 kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.LK, tanggal 15 Mei 2015 telah mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 2 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah yang pada awalnya menikah secara hukum pada tahun 1988, dengan status Penggugat pada saat itu adalah seorang duda dengan 4 (empat) orang anak dan Tergugat dengan status janda dengan 4 (empat) orang anak, yang bernama :
 - Riko Fernandes bin Mansyur Salim, umur \pm 45 tahun;
 - Dewi Maulina Binti Mansyur Salim; umur \pm 43 tahun
 - Titin Syukriantin Binti Mansyur Salim; umur \pm 41 tahun
 - Fitriana Binti Mansyur Salim; umur \pm 36 tahun;
2. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1988 tersebut, anak Tergugat yang tinggal dirumah kediaman bersama adalah Titin Syukriantin Binti Mansyur Salim, sejak umur 3 (tiga) tahun sampai berumur 15 (lima belas tahun) sedangkan Fitriana Binti Mansyur Salim sejak umur 7 (tujuh) sampai berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Riko Fernandes bin Mansyur Salim dan Dewi Maulina Binti Mansyur Salim tinggal bersama bapak kandungnya sendiri (Mansyur Salim);
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, juga telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Ayu Pudjiara Binti Heddy JSM (prp), lahir pada tanggal 03 Juni 1989;
 - Teguh Feroza Satriawan Bin Heddy JSM, (lk) lahir tanggal 12 Juli 1994;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi perceraian dan pernikahan kembali yaitu :
 - Pada tahun 1997, telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat hal mana Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan perceraian telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2006 Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan dengan Akta Nikah Nomor : 1395/75/XI/06 yang dikeluarkan oleh KUA Jakarta Selatan;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berlangsung lama, karena Tergugat kembali mengajukan gugatan perceraian

Hal 3 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama Lima Puluh Kota dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Lima Puluh Kota dengan menetapkan Putusan No: 0346 /Pdt.G/2014/PA.LK, pada tanggal 18 Februari 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 H, yang dikuatkan dengan Akta Cerai No: 0092/AC/2015/PA/LK, tanggal 23 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Tsani 1436 H, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lima Puluh Kota;

6. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja sebagai Ahli Pengeboran Minyak dengan penghasilan \$1000,- perhari untuk kerja di luar negeri dan \$ 600,- US perhari untuk kerja didalam negeri, dan selama bekerja kebanyakan Penggugat berada di luar negeri sedangkan Tergugat berada di Jogyakarta bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan uang hasil gaji, bonus kontrak dan lain-lain Penggugat tersebut, langsung dikirim oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja ke rekening Tergugat, dan Penggugat sebagai seorang suami mempercayai pengelolaan keuangan kepada isteri Penggugat (Tergugat);
7. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Lima puluh kota, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa seluruh dokumen-dokumen/surat-surat berharga yang berhubungan dengan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk Deposito dan tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA serta uang kontan sebanyak RP.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hal mana harta-harta tersebut masih belum ditentukan pembagiannya secara hukum setelah terjadinya perceraian;
8. Bahwa adapun harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:
 - 8.1 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344 / Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor : 01/ Guguak VIII Koto /2009, tanggal 14 Januari 2009, yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang mana saat ini secara fisik

Hal 4 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Penggugat sedangkan SHM No :344 / Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, ditaksir harganya senilai Rp.1.648.000.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) Sedangkan harta -harta lainnya berupa peralatan rumah tangga, antara lain adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Taksiran Harga (Rp)
1.	2 (dua) set kursi tamu jati tanduk :	10.000.000,-
2.	1 (satu) Set kursi tamu jati kerajaan :	23.000.000,-
3.	2 (dua) buah kursi sofa jati :	1.500.000,-
4.	1 (satu) set kursi dan meja makan jati:	15.000.000,-
5.	1 (set) meja makan besi :	3.000.000,-
6.	4 (empat) set tempat tidur spring bed :	10.000.000,-
7.	1 (satu) set tempat tidur jati :	12.000.000,-
8.	1 (satu) lemari jati :	5.000.000,-
9.	1 (satu) set meja rias jati :	5.000.000,-
10.	1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU :	2.500.000,-
11.	1 (satu) unit Televisi LED Merk SHARP 32 inci:	2.500.000,-
12.	1. (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC	2.000.000,-
13	1 (satu) set meja TV :	1.500.000,-
14	10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu ,ruang keluarga, kamar dan teras):	95.000.000,-
15	2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan :	5000.000,-
16	1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) :	15.000.000,-
17.	Biaya pembuatan 3 (tiga) kolam ikan:	4.500.000,-
18.	Mesin pemanas air (Solar water heater)	20.000.000,-
	Jumlah alat –alat rumah tangga diatas keseluruhannya tersebut adalah :	232.500.000,-

Bahwa total taksiran tanah serta bangunan rumah yang berdiri diatasnya serta alat –alat perabotan rumah tangga adalah sebagai

Hal 5 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Harga tanah 560 M2 x Rp. = Rp. 448.000.000,-
800.000,-
- Taksiran harga rumah yang berdiri = Rp.1.200.000.000,-
diatasnya
- Alat-alat perabotan/alat = Rp. 232.500.000,-
kelengkapan rumah
- Jumlah keseluruhannya adalah = Rp. 1.880.500.000,-
(satu milyar delapan ratus
delapan puluh juta lima
ratus ribu rupiah)

Bahwa keseluruhan tanah yang berdiri 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatasnya serta alat-alat rumah tangga diatas, **untuk selanjutnya disebut dengan Objek Perkara I (satu);**

8.2 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin : MR 20.003334R, hal mana saat ini mobil tersebut Penggugat kuasai, sedangkan BPKB dan STNK Mobil NISSAN X TRAIL berada pada Tergugat sehingga Penggugat sangat kesulitan memakai/menggunakan mobil dan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tersebut karena tidak ada BPKB dan STNK nya, adapun harga mobil tersebut ditaksir harganya senilai Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), **untuk selanjutnya disebut dengan Objek Perkara II (dua);**

8.3 1 (satu) buah Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012, hal mana sepeda motor tersebut Penggugat kuasai sedangkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut berada pada Tergugat sehingga Penggugat sangat kesulitan memakai/menggunakan sepeda motor tersebut dan juga Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan karena tidak ada BPKB dan STNK nya dan sepeda motor tersebut ditaksir harganya senilai Rp.6.000.000.00,- (enam juta rupiah) **untuk**

Hal 6 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut objek Perkara III (tiga);

- 8.4 500 (lima ratus) batang pohon jati yang terletak di lereng bukit Saut, (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 terletak di Jorong Saut Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang di tanam oleh Pendi dkk, hal mana 1 (satu) batang harganya ditaksir sekarang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total harga 500 (lima ratus) batang pohon jati tersebut adalah 500 batang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), **untuk**

selanjutnya disebut objek Perkara IV (empat);

- 8.5 Deposito di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh atas nama Happy Nila (Tergugat) sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sejak bulan Februari 2013 sampai saat ini dan ditambah bunga deposito Rp.32.480.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sampai saat gugatan diajukan, sehingga berjumlah Rp.232.480.000.000 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), **untuk selanjutnya disebut objek**

Perkara V (lima);

- 8.6 Tabungan aktif atas nama Tergugat pada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berikut bunganya, **untuk selanjutnya disebut objek Perkara VI**

(enam);

- 8.7 Pegang gadai sawah tercatat atas nama yang terletak di Baruah Andiang sebanyak 85 (delapan puluh lima) emas polos Amerika yang apabila ditaksir menjadi Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) beserta hasil sawah selama 8 tahun sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), **untuk selanjutnya**

disebut objek Perkara VII (tujuh);

- 8.8 Uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi simental yang dibeli pada tahun 2006, hal mana 2 (dua) ekor sapi tersebut dipelihara oleh seorang laki-laki yang bernama Win, sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi lainnya dipelihara oleh suami kakak Tergugat yang bernama Wir dan di jual oleh Tergugat pada tahun 2013 tanpa setahu Penggugat, dan harga ke 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah Rp.

Hal 7 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), **untuk selanjutnya disebut objek Perkara VIII (delapan);**

8.9 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah
dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah barat berbatas dengan tanah Anna, Suku Kutianyir;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Almh Ros;
- Sebelah utara berbatas dengan Batang Sinamar;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mamih;

Hal mana harga tanah tersebut saat ini ditaksir ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat), kelapa 20 (dua puluh batang), kayu mint 9 (sembilan) batang, dan durian 2 (dua) batang, sehingga keseluruhannya harganya ditaksir senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), **untuk selanjutnya disebut objek Perkara IX (sembilan);**

9. Bahwa terhadap objek perkara III dan IV, oleh karena seluruh surat –surat kendaraan tersebut ada pada Tergugat dan Penggugat sangat kesulitan memakai/menggunakan mobil dan sepeda motor tersebut serta untuk melakukan pembayaran 2 (dua) unit pajak kendaraan tersebut karena BPKB dan STNK kedua unit kendaraan tidak ada pada Penggugat maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja pihak lain untuk selanjutnya menyerahkan surat –surat kendaraan tersebut pada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat juga terdaftar sebagai peserta Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci, dengan Polis Asuransi No. 26198656, dengan besar premi Rp. 801.740,- (delapan ratus seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2011, untuk itu Penggugat mohon uang yang di jadikan sebagai premi Asuransi tersebut mulai dari tanggal berlaku sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap supaya dijadikan sebagai harta bersama yang diperdapat selama

Hal 8 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang masih belum dibagi secara hukum Islam, **untuk selanjutnya disebut objek Perkara X (sepuluh);**

11. Bahwa Tergugat juga telah mempergunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Tergugat untuk biaya pengobatan anak-anak Tergugat, karena anak-anak Tergugat bukanlah menjadi tanggungan bersama antara penggugat dengan Tergugat, dan terhadap penggunaan uang bersama tersebut Tergugat telah berjanji akan mengganti uang tersebut kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan hutang bagi Tergugat kepada Penggugat karena uang tersebut merupakan harta bersama dan hutang anak-anak Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya berobat Riko Fernandes Bin Mansyur Salim (anak Tergugat yang pertama) yang dirawat pada Rumah Sakit Stroke Bukittinggi pada akhir tahun 2011 dan pada awal tahun 2012 sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Biaya berobat Fitriana Binti Mansyur Salim (anak tergugat nomor empat) pada tahun 2012, sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Biaya berobat Abang (cucu Tergugat, anak dari Titin Syukriatin) pada tahun 2012 sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang dipinjam tersebut berjumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta), **untuk selanjutnya disebut (Objek Perkara XI (sebelas));**

12. Bahwa terhadap semua pengobatan anak Tergugat yang telah Penggugat uraikan pada 10 (sepuluh) tersebut diatas, Tergugat berjanji untuk mengganti semua biaya pengobatan anak anak Tergugat yang diambil dari uang bersama Penggugat dan Tergugat dan ini merupakan hutang Tergugat dan anak-anaknya, untuk itu Penggugat mohon Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut yang menjadi bahagian Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat mohon pembayaran hutang-hutang tersebut oleh Tergugat dan anak-anaknya dijadikan sebagai harta bersama yang masih belum dibagi;

Hal 9 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



13. Bahwa keluarga Tergugat yang bernama Dodo (anak dari kakak Tergugat) pada tahun 2010 juga pernah meminjam uang melalui Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai saat ini masih belum dibayar oleh Dodo tersebut dan uang tersebut termasuk harta bersama yang masih belum dibagi, **untuk selanjutnya disebut objek Perkara XII (sepuluh);**
14. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat juga pernah meminjamkan uang kepada seorang laki-laki yang bernama Mar (masih keluarga Tergugat) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut juga sudah dibayar oleh Mar kepada Tergugat dan uang tersebut termasuk harta bersama yang masih belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat, **untuk selanjutnya disebut objek Perkara XIII (tiga belas);**
15. Bahwa rekapitulasi keseluruhan objek perkara tersebut diatas besaran nilainya dapat diuraikan sebagai berikut :

N o	Objek Perkara	Taksiran Nilai (Rp)
1.	Uang kontan yang ada pada Tergugat sebanyak :	35.000.000,-
2.	1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344 / Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor : 01/ Guguak VIII Koto /2009, tanggal 14 Januari 2009, yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta isinya berupa peralatan rumah tangga ditaksir seharga:	1.880.500.000,-
3.	1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Polisi : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin MR 20.003334R	250.000.000,-

Hal 10 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



	ditaksir seharga :	
4.	1 (satu) buah Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012,- ditaksir seharga :	6.000.000,-
5.	500 (lima ratus) batang pohon jati yang terletak di lereng bukit Saut, (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006, di tanam oleh Pendi dkk, terletak di Jorong Saut Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota ditaksir seharga :	500.000.000,-
6.	Deposito di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ditambah bunga deposito ± Rp.32.480.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama Happy Nila :	232.480.000,-
7.	Tabungan aktif atas nama Tergugat di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah):	65.000.000,-
8.	Uang pegang gadai sawah tercatat yang terletak di Baruah Andiang sebanyak 85 (delapan puluh lima) emas polos Amerika yang apabila ditaksir menjadi Rp. 850.000.000,- beserta hasil sawah selama 8 tahun sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);	880.000.000,-
9.	1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah dengan harga tanah ± Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang di dalamnya terdapat 200 (dua	300.000.000,-

Hal 11 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



	ratus) batang pohon kakao (coklat), kelapa 20 (dua puluh batang), kayu mint 9 (sembilan) batang, dan durian 2 (dua) batang ditaksir seharga :	
10	Biaya pengobatan anak Tergugat yang bernama Riko Fernandes bin Mansyur Salim dan Fitriana Binti Mansyur Salim serta cucu Tergugat, hal mana Tergugat telah berjanji untuk mengganti uang tersebut pada Penggugat dan uang tersebut merupakan hutang bagi Tergugat kepada Penggugat sebesar:	250.000.000,-
11.	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang sudah dibayar oleh Dodo dan uang masih belum dibayar oleh Mar sebesar Rp. 10.000.000,- yang pernah dipinjamkan oleh Tergugat kepada Dodo dan Mar, yang merupakan harta bersama sebesar :	20.000.000,-
	Total nilai harta bersama/ gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yang masih belum dibagi adalah :	Rp.4.418.980.000,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

16. Bahwa keseluruhan objek perkara yang Penggugat uraikan diatas adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena telah terjadi perceraian maka Penggugat mohon dibagi seperduanya menurut bahagian masing-masing menurut hukum Islam sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No:1 tahun 1974 jo Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, Nomor: 1 tahun 1991, yang berbunyi; "Harta Bersama dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua bagian untuk suami dan seperdua bagian lainnya untuk istri;

Hal 12 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lima Puluh Kota Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menurut hukum seperdua bagian dari harta –harta bersama tersebut menjadi haknya Penggugat dan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini, mohon agar supaya diadakan lelang atas benda yang dikuasai oleh Tergugat untuk memenuhi bagian yang menjadi haknya Penggugat;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai sebahagian harta bersama , yang didapat selama perkawinan seperti yang telah Penggugat uraikan pada poin 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 diatas tanpa membaginya kepada Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan oleh karenanya adalah wajar bagi Penggugat melalui Pengadilan Agama Lima puluh Kota mohon untuk menghukum Tergugat dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain diatasnya untuk segera menyerahkan seperdua yang menjadi bahagian Penggugat dari seluruh objek perkara;
19. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan sekali itikad tidak baik dari Tergugat yang hendak mengaburkan, melenyapkan ataupun mengalihkan hak atas seluruh harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon pada Yang Mulia Pengadilan Agama Lima puluh Kota Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita tahan terhadap seluruh objek perkara;
20. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan ternyata tidak ada niat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Lima puluh Kota untuk menetapkan bagian harta bersama/harta gono gini masing-masing terhadap keseluruhan objek perkara menurut hukum yang berlaku;
21. Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam

Hal 13 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat menyatakan banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorrad);

----- MAKA OLEH SEBAB ITU -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lima puluh Kota Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja pihak lain untuk menyerahkan surat-surat kendaraan Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin : MR 20.003334R, hal BPKB dan STNK Mobil NISSAN X TRAIL yang berada pada Tergugat karena Penggugat sangat kesulitan memakai/menggunakan mobil dan untuk melakukan pembayaran 2 (dua) unit pajak kendaraan tersebut karena tidak ada BPKB dan STNK nya pada Penggugat ;

II. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan No: 0346/Pdt.G/2014/PA.LK, pada tanggal 18 Februari 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 H, yang dikuatkan dengan Akta Cerai No: 0092/AC/2015/PA/LK, tanggal 23 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Tsani 1436 H, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan seluruh objek perkara pada poin 7, 8, 10, 11, 13 dan 14 diatas adalah merupakan harta bersama/harta gono gini yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi secara hukum;
4. Menetapkan menurut hukum bagian Penggugat atas keseluruhan objek perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No:1 tahun 1974 jo Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, No: 1/ Tahun 1991;

Hal 14 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat dari harta bersama /gono gini tersebut dan bilamana ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini ,mohon agar supaya diadakan lelang atas segala harta benda yang dikuasai oleh Tergugat untuk memenuhi bagian yang menjadi haknya Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

S U B S I D A I R :

Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lima puluh Kota Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 12 Agustus 2015, Penggugat telah mengajukan perbaikan dan perubahan atas gugatannya tersebut di atas yang selengkapya sebagaimana telah ternyata dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tertanggal 17 April 2015, dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 05/G/K.Kh/2015/PA.LK tanggal 24 Juni 2015 dan berita acara sumpahnya sebagai advokat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015, dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor : 05/G/K.Kh/2015/PA.LK tanggal 24 Juni 2015, beserta berita acara sumpah sebagai advokat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh

Hal 15 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara untuk perkara ini yaitu MUHAMMAD FAUZAN, SHI. MA, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan surat Penetapan Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 24 Juni 2015 akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 05 Agustus 2015;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK, tanggal 15 Mei 2015 tersebut di atas, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perbaikan yang selanjutnya telah dimuat dalam berita acara persidangan tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 16 September 2015;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil posita Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. **OBJEK GUGATAN PENGUGAT KABUR**

Fakta hukum ini terlihat dari:

- Memperhatikan posita Gugatan Penggugat angka 7 Penggugat mendalilkan adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat termasuk deposito dan tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA termasuk uang kontan sebanyak Rp. 35.000.000,00.
- Memperhatikan posita Penggugat angka 8.4 yang didalilkan oleh Penggugat 500 batang pohon jati yang terletak di lereng Bukit Saut yang ditanah pusaka Tergugat pada tahun 2006.

Hal 16 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita Gugatan Penggugat angka 8.5 yang pada pokoknya menyatakan deposito di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh sebesar Rp. 200.000.000,00 ditambah bunga Rp. 32.480.000,00
- Posita Gugatan Penggugat angka 8.6 yang pada pokoknya mendalilkan tabungan aktif atas nama Tergugat pada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh senilai Rp. 65.000.000,00

Memperhatikan dalil posita Gugatan Penggugat di atas telah terbukti Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci luas serta batas-batas sepadan tanah yang ditanami pohon jati sebagaimana dalil posita Gugatan Penggugat angka 8.4 serta Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci tentang Nomor deposito serta nomor buku tabungan aktif yang dimaksud Penggugat.

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat pada dasarnya tidak menjelaskan tentang nomor deposito serta nomor buku tabungan aktif Tergugat serta Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah objek perkara (vide : Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 “karena suatu Gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”), dan dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Penggugat obscur libel adalah putusan yang tepat;

4. Gugatan Penggugat Prematur.

Memperhatikan posita Gugatan Penggugat angka 8.7 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa pagang gadai sawah sebanyak 85 emas polos Amerika, serta posita angka 10 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah terdaftar sebagai peserta Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Karawaci dengan besar premi Rp. 801.740 yang mulai berlaku sejak 21 Maret 2011, dan mohon kiranya agar uang premi tersebut dijadikan sebagai harta bersama.

Memperhatikan posita Gugatan Penggugat di atas terbukti Gugatan Penggugat prematur karena meminta sesuatu yang belum ada pada

Hal 17 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolak Gugatan Penggugat.

Berdasarkan fakta uraian yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2015 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat angka 1, 2 tidak perlu Tergugat tanggapi Karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.
4. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 memang benar adanya.
5. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya bahwa : menyatakan sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja sebagai ahli pengeboran minyak dengan penghasilan \$.600-US perhari, dan uang hasil gaji, bonus kontrak dan lain-lain langsung dikirim oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja ke Rekening Tergugat.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena selama Penggugat bekerja di luar Negeri, gaji, uang bonus dan lain-lain sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat tidak pernah dikirimkan oleh perusahaan ke rekening Tergugat, dan lagi pula selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat yaitu sejak tahun 2006, seingat Tergugat, Penggugat cuma selama 3 (tiga) bulan bekerja di luar Negeri yaitu Arab dan Kuwait, akhirnya Penggugat dipecat oleh perusahaan, selain hal itu Penggugat bekerja pada perusahaan luar Negeri bukanlah permanen atau karyawan tetap.

Hal 18 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 7 hlmn. 2 yang menyatakan:

“Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa seluruh dokumen-dokumen/surat berharga yang berhubungan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat, termasuk deposito dan tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA serta uang kontan sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hal mana harta-harta tersebut belum ditentukan pembagiannya secara hukum setelah terjadinya perceraian. Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah bukanlah atas keinginan Tergugat akan tetapi karena diusir oleh Penggugat atau Tergugat Tidak kuat lagi akibat perlakuan Penggugat. Fakta hukum ini telah terbukti dalam sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tidaklah membawa seluruh surat-surat berharga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi yang Tergugat bawa adalah sertifikat rumah, surat mobil dan hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat sudah melihat itikad tidak baik dari Penggugat yang ingin menguasai secara sepihak harta bersama. Sedangkan deposito dan tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA serta uang kontan sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah tidak ada.

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 8.1 menyatakan” bahwa adapun harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut antara lain adalah “berupa sebidang tanah seluas 580 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor 344/ Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Koto, Surat Ukur Nomor: 01/ Guguk VIII Koto/2009, tanggal 14 Januari 2009 yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang mana saat ini secara fisik dikuasai oleh Penggugat sedangkan SHM no:344/ Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, ditaksir harganya senilai Rp. 1.648.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta

Hal 19 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



rupiah) adalah benar dan Tergugat tidak mengakui harga seperti yang dibuat Penggugat. Oleh karenanya Tergugat berikan penetapan harga kepada Lembaga yang berwenang dan atau sesuai ketentuan harga lainnya.

8. Dalil posita Gugatan Penggugat angka 8.1 terkait perabotan rumah tangga yang menurut Penggugat berupa antara lain:

NO	Nama Barang	Taksiran Hargan (RP)
1	2 (dua) set kursi tamu jadi tanduk	10.000.000,-
2	1 (satu) Kursi tamu jati kerajaan	23.000.000,-
3	2 (dua) buah kursi sofa jati	1.500.000,-
4	1 (satu) set kursi dan meja makan jati	15.000.000,-
5	1 (satu) meja makan besi	3.000.000,-
6	4 (empat) set tempat tidur spring bed	10.000.000,-
7	1 (satu) set tempat tidur jati	12.000.000,-
8	1 (satu) lemari jati	5.000.000,-
9	1 (satu) set meja rias jati	5.000.000,-
10	1 (satu) jam Tiongkok Besar Merk JIA FU	2.500.000,-
11	1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU	2.500.000,-
12	1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC	2.000.000,-
13	1 (satu) meja TV	1.500.000,-
14	10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras)	95.000.000,-

Hal 20 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



15	2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan	5.000.000,-
16	1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM):	15.000.000,-
17	Biaya pembuatan 3 (tiga) kolam ikan	4.500.000,-
18	Mesin pemanas air (solar water heater)	2.000.000,-
	Jumlah alat-alat rumah tangga di atas keseluruhannya tersebut adalah	220.500.000,-

Bahwa Tergugat mengakui sebagian harta dari perlengkapan rumah tangga berikut taksir harga dari perabotan rumah tangga tersebut sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini:

NO	Nama Barang	Taksiran Harga (RP)
1	1 set kursi tamu jati (bukan 2 set)	11.000.000,-
2	2 (dua) buah kursi sofa jati	2.000.000,-
3	1 (satu) set kursi dan meja makan jati	11.000.000,-
4	1 (satu) meja makan besi	600.000,-
5	4 (empat) set tempat tidur spring bed	10.000.000,-
6	1 (satu) set tempat tidur jati	7.000.000,-
7	1 (satu) lemari jati	5.000.000,-
8	1 (satu) set meja rias jati	5.000.000,-
9	1 (satu) jam Tiongkok Besar Merk JIA FU	2.500.000,-

Hal 21 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



10	1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU	4.000.000,-
11	1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC	4.000.000,-
12	1 (satu) meja TV	1.500.000,-
13	10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras)	45.000.000,-
14	2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan	8.000.000,-
15	1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) tidak benar. Melainkan hak milik Suami anak Tergugat bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat	15.000.000,-
16	Mesin pemanas air (solar water heater)	12.000.000,-

9. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat pada angka 8.2 hlmn 4 yang menyatakan bahwa : 1 (satu) unit mobil NISSAN X TRAIL, nomor Pol: AB 1556 ME. Keluaran tahun 2009, nomor rangka T31-A04815 dan nomor mesin: MR 200.003334R, hal mana saat ini mobil tersebut dikuasai Penggugat sedangkan STNK dan BPKB nya berada pada Tergugat. Adapun harga mobil tersebut ditaksir dengan harga senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Mobil tersebut memang benar merupakan harta bersama, dan memang harus di bagi;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8.3 hlmn 4 yang menyatakan bahwa: 1 (satu) unit motor Merk SUPRA X 125 nomor polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012, hal mana sepeda motor tersebut Penggugat kuasai sedangkan BPKB dan STNKnya dikuasai oleh Tergugat. Adapaun harganya ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta

Hal 22 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



rupiah). Adalah benar adanya, dan saat sekarang di kuasai oleh Penggugat.

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8.4 hlmn 4 yang menyatakan bahwa: 500 (lima ratus) batang pohon jati yang terletak di lereng bukit Saut: (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 yang terletak di Jorong Saut nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, yang ditanam oleh Pendi dkk, hal mana 1(satu) batang ditaksir harganya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total harga 500 (lima ratus) batang pohon jati tersebut adalah $500 \text{ batang} \times \text{Rp.}1000.000,- = \text{Rp.} 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah).

Dalil tersebut adalah tidak benar karena pada mulanya memang dibeli pohon jati sebanyak 500 batang, akan tetapi langsung di bagi dua oleh Penggugat, yang mana sebanyak 250 batang ditanam di tanah pusaka Tergugat di lereng bukit Saut, dan hanya sekira 150 batang yang hidup, sedangkan 250 batang lagi ditanam di tanah pusaka Penggugat di Jambak Kenagarian Tiaka VIII Koto kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kota, yang mana pohon Jati tersebut ditanam langsung oleh anak kandung Tergugat bernama Eri yang sekarang telah diusir oleh Penggugat.

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8.5 hlm 4 yang menyatakan bahwa: Deposito di bank Mandiri Cabang Payakumbuh atas nama Happy Nila (Tergugat) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak bulan Februari 2013 sampai saat ini dan ditambah bunga deposito Rp. 32.480.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah). Dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat tidak ada memiliki deposito pada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat.

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8.6 hlmn 4 yang menyatakan bahwa: tabungan aktif atas nama Tergugat pada bank

Hal 23 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang payakumbuh senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berikut bunganya.

Bahwa dalil Penggugat tersebut juga tidak benar karena Tergugat juga tidak memiliki tabungan aktif sebagaimana yang di maksud Penggugat.

14. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8.7 hlmn 4 yang menyatakan bahwa: Pagang Gadai sawah yang terletak di Baruah Andiang yang digarap oleh si Rup dan Pengurusannya dikuasai oleh Keluarga Tergugat bernama Pak Mar dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat, yang mana pagang gadai tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) emas polos Amerika yang apabila ditaksir menjadi Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) beserta sawah selama 8 tahun sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dalil tersebut tidak benar karena uang pagang gadai sawah yang dimaksud bukanlah berjumlah sebanyak 85 emas polos Amerika akan tetapi sebanyak 5 buah rupiah emas polos, 1 buah rupiah emas polos pada saat memagang sawah tersebut adalah seharga Rp. 5.000.000,00 dan jika dijumlahkan dengan uang adalah sebanyak Rp. 25.000.000,00. Namun terhadap sawah pagang gadai tersebut saat sekarang belum ditebus oleh pemilik gadai, dengan demikian hal tersebut belum bisa atau dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada 8.8 hlmn 4 yang menyatakan bahwa: uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi semental yang beli pada tahun 2006, hal mana 2 (dua) ekor sapi tersebut dipelihara oleh seorang laki-laki yang bernama Win. Sedangkan yang 1 (satu) ekor sapi lainnya dipelihara oleh suami kakak Tergugat yang bernama Wir dan dijual oleh Tergugat pada tahun 2013 tanpa setahu Penggugat dan harga ke-3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dalil tersebut tidak benar karena hanya 1 (satu) ekor sapi simental yang Tergugat miliki, akan tetapi sapi tersebut bukanlah termasuk harta bersama karena bukan dibeli dengan memakai uang Penggugat, akan tetapi berasal dari hasil panen sawah Tergugat yang sebelumnya

Hal 24 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ditebusi oleh suami pertama Tergugat. Uang hasil panen tersebut kemudian dibelikan satu ekor sapi simental yang Tergugat atas namakan kepada anak Tergugat Teguh Feroza Satriawan yang dipelihara oleh suami kakak Tergugat bernama Wir. Namun sapi tersebut telah dijual sebelum terjadi perceraian, uang hasil penjualannya telah diminta sebahagian oleh Penggugat kepada kakak Tergugat yang bernama Hasna.

16. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 8.9 hlmn 4 s/d 5 yang menyatakan bahwa: 1 (satu) bidang tanah ladang yang dibeli kepada orang tua si Er dan sekarang dikuasai Penggugat yang terletak di Limbonang Baruah dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah barat dengan tanah Anna, Suku Kutianyir
- Sebelah timur dengan tanah Almh. Ros
- Sebelah utara dengan Batang Sinamar
- Sebelah selatan dengan tanah Mamia

Hal mana harga tanah tersebut saat ini ditaksir ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang didalamnya terdapat 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat), kelapa 20 (dua puluh batang), kayu mint 9 (Sembilan) batang, dan durian 2 (dua) batang, sehingga keseluruhannya harganya ditaksir senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena pada mulanya memang benar Penggugat dan Tergugat berniat membeli sebidang tanah milik Alm. Bapak Tergugat Hasan Basri DT. Panduko Tuan dengan Bapak Niri. Orangtua Tergugat bersama dengan Bapak Niri membeli tanah tersebut kepada Bapak Jarukani. Oleh karena Penggugat di kampung ingin berladang, kebetulan Alm. Bapak Niri ini ingin menjual tanah tersebut, yang mana uangnya akan dipergunakan untuk mengobati matanya (katarak), kemudian Bapak Niri menawarkan ladang tersebut kepada Tergugat, dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Maka atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kakak Tergugat Hasna sebagai wakil dari Alm. Bapak

Hal 25 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian dibelilah tanah tersebut, akan tetapi uang pembelian tanah tersebut baru Penggugat dan Tergugat bayarkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Bapak Niri, sedangkan sisanya sebanyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat sekarang masih berutang kepada Alm Bapak Tergugat atau anak-anak ahli warisnya. Dengan demikian jika dijadikan harta bersama maka harus membayar sisa pembelian tanah tersebut kepada saudara Tergugat sebagai ahli waris dari Alm.Bapak Tergugat Hasan Basri DT. Panduko Tuan sebanyak Rp. 45.000.000,00. (empat puluh lima juta rupiah)

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ada pohon Mint diatas tanah tersebut adalah tidak benar adanya.

17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 9 hlmn 5 : "Bahwa terhadap objek perkara III dan IV, oleh karena seluruh surat-surat kendaraan tersebut ada pada Tergugat dan Penggugat sangat merasa kesulitan memakai/ menggunakan mobil dan sepeda motor tersebut serta untuk melakukan pembayaran 2 (dua) unit pajak kendaraan tersebut karena BPKP dan STNK kedua unit kendaraan tidak ada pada Penggugat maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja pihak lain untuk selanjutnya menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut pada Penggugat.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar karena tidak ada satu alasan hukum apapun yang memaksa Tergugat untuk menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut kepada Penggugat karena itu merupakan harta bersama dan Tergugat juga mempunyai hak kendaraan tersebut baik penguasaan fisiknya ataupun penguasaan yuridisnya.

18. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 hlmn 5 yang menyatakan bahwa: Tergugat juga terdaftar sebagai Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci, dengan Polis Asuransi No.26198656, dengan besar Premi Rp.801.740,- (delapan ratus seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang berlaku sejak tanggal 21 Maret 2011, untuk itu

Hal 26 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon uang yang dijadikan sebagai premi Asuransi tersebut mulai dari tanggal berlaku sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap supaya dijadikan sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang masih belum dibagi secara hukum Islam.

Dalil tersebut juga tidak benar karena sejak tahun 2012, polis asuransi tersebut tidak pernah lagi dibayar.

19. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 hlmn 5, angka 12 yang menyatakan bahwa: Tergugat juga telah mempergunakan uang bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan Tergugat untuk biaya pengobatan anak-anak Tergugat. Karena anak-anak Tergugat bukanlah menjadi Tanggungan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan terhadap penggunaan uang bersama tersebut Tergugat telah berjanji akan mengganti uang tersebut kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan hutang bagi Tergugat kepada Penggugat karena uang tersebut merupakan harta bersama dan hutang anak-anak Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Biaya berobat Riko Fernandes Bin Mansyur Salim (anak Tergugat yang pertama) yang dirawat pada Rumah Sakit Stroke Bukittingi pada akhir tahun 2011 dan pada awal tahun 2012 sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Biaya berobat Fitriana Binti Mansur Salim (anak Tergugat nomor empat) pada tahun 2012, sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Biaya berobat Abang (cucu Tergugat, anak dari Titin Syukriatin) pada tahun 2012 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga uang yang dipinjam tersebut berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta).

Dalil Penggugat itu juga tidak benar karena biaya pengobatan untuk anak Tergugat ataupun cucu Tergugat bukanlah berasal dari uang Penggugat akan tetapi ditanggung oleh suami Tergugat terdahulu,

Hal 27 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu saudara-saudara Tergugat. Adapun jumlah biaya pengobatan anak dan cucu Tergugat juga tidaklah sebanyak yang didalilkan oleh Penggugat.

20. Bahwa dalil Penggugat angka 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berjanji akan memulangkan uang biaya pengotan anak Tergugat. Dalil tersebut adalah tidak benar adanya.

21. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 13 hlmn 6 yang menyatakan bahwa: keluarga Tergugat yang bernama Dodo (anak dari kakak Tergugat) pada tahun 2010 juga pernah meminjam uang melalui Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai saat ini masih belum dibayar oleh Dodo tersebut dan uang tersebut termasuk harta bersama yang masih belum dibagi.

Dalil tersebut adalah tidak benar adanya, sehingganya tidak perlu Tergugat tanggap.

22. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 hlmn 6 yang menyatakan bahwa : pada tahun 2010, Tergugat juga pernah meminjamkan uang kepada seorang laki-laki yang bernama Mar (masih keluara Tergugat) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut juga sudah dibayar oleh Mar kepada Tergugat dan uang tersebut masuk harta bersama yang masih belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat.

Dalil tersebut juga tidak benar adanya sehingga tidak perlu Tergugat tanggap.

23. Bahwa dalil posita Penggugat angka 15 tentang rekapitulasi jumlah seluruh harta bersama adalah tidak benar dan terlalu berlebih-lebihan.

24. Dalil posita Gugatan Penggugat angka 16 adalah tidak benar adanya karena tidak benar seluruh harta bersama sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya merupakan harta bersama. Hal ini telah Tergugat uraikan dalam jawaban di atas.

25. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat angka 17 adalah keliru karena karena tidak benar seluruh harta bersama sebagaimana yang diuraikan

Hal 28 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam posita Gugatannya merupakan harta bersama. Hal ini telah Tergugat uraikan dalam jawaban diatas.

26. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat angka 18 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah menguasai sebahagian dari harta bersama dan karenanya patut untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian Penggugat.

Dalil tersebut tidak benar karena seluruh harta bersama dikuasai oleh Penggugat sepenuhnya, sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan bahagian Penggugat.

27. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat angka 19 yang pada pokoknya bahwa Penggugat sangat khawatir harta bersama akan dialihkan, maka oleh karena itu patut kiranya atas tanah sengketa diletak di bawah sita jaminan”;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena seluruh harta bersama justru dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat.

28. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat angka 20 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya secara baik-baik.

Dalil tersebut adalah tidak benar adanya karena selama ini Penggugat tidak ada itikad baik untuk membagi harta bersama.

29. Dalil posita Gugatan Penggugat angka 21 yang pada pokoknya memohon agar dilakukan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

Dalil tersebut adalah tidak benar karena tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk memohonkan agar dapat dilaksanakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu karena seluruh harta bersama berada dalam penguasaan Penggugat, sehingganya permohonan Penggugat ini secara hukum harus ditolak;

30. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 hlmn 5 : “bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat karenanya patut

Hal 29 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau verzet", adalah dalil tidak benar. Oleh karena selain dari dalil-dalil hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, khusus tentang latar belakang kepemilikan Tergugat atas tanah objek perkara. Permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta, Hal ini berkaitan erat dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang terakhir No. 06 Tahun 1975 bersubstansi melarang hakim untuk menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, sehingganya dalil tersebut haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka, telah terbukti Gugatan Penggugat tidak benar dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. DALAM REKONVENSİ

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dua kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sangat jelas disebutkan bahwa tuntutan soal nafkah anak dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak/Gugatan cerai, dan hal ini juga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai tersebut:

- Pasal 66 ayat (5): Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"
- Pasal 86 ayat (1) juga menyebutkan:" Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan Gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan Dalam Konvensi di atas, mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai satu kesatuan dari dalil-dalil Dalam Rekonvensi ini;

Hal 30 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah cerai yang kedua kali sesuai putusan Pengadilan Agama Lima Puluh Kota sesuai putusan Nomor: 0346/PDT.G./PA/LK, pada tanggal 18 Februari 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 H, yang dikuatkan dengan Akta Cerai No: 009/AC/2015/PA/LK, tanggal 23 maret 2015 yang dikeluarkan pengadilan Agama Lima Puluh Kota;
3. Bahwa dari hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelum perceraian tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. AYU PUDJIARA BINTI HEDDY JSM lahir tanggal 03 Januari 1989. Mahasiswi aktif sampai sekarang di Universitas Gajah Mada Yogyakarta;
 - b. TEGUH FEROUZA SATRIAWAN BIN HEDDY JSM lahir tanggal 12 Juli 1994. Mahasiswa aktif sampai sekarang di Universitas Bina Nusantara (BINUS University) di Jakarta.
4. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih melangsungkan pendidikan yang membutuhkan biaya, sedangkan pada saat Gugatan cerai diajukan Penggugat Rekonvensi belum ditentukan biaya untuk kebutuhan dan pendidikan anak sampai anak dewasa atau mampu mandiri, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum ke-2 orang anak tersebut dibiayai oleh Tergugat yang besarnya masing-masing anak sebanyak Rp.10.000.000,- tiap bulannya sehingga jumlah keseluruhan nafkah yang seharusnya diberikan kepada kedua anak tiap bulannya adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan atas ke-2 orang anak sampai dewasa atau mandiri yang besarnya tiap bulan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 580 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor 344/ Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh

Hal 31 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto, Surat Ukur Nomor: 01/ Guguak VIII Koto/2009, tanggal 14 Januari 2009 yang di atasnya beridiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang mana saat ini dikuasai oleh Penggugat.

b. Perabotan rumah tangga berupa :

NO	Nama Barang	Taksiran Hargan (RP)
1	1 set kursi tamu jati (bukan 2 set)	11.000.000,-
2	2 (dua) buah kursi sofa jati	2.000.000,-
3	1 (satu) set kursi dan meja makan jati	11.000.000,-
4	1 (satu) meja makan besi	600.000,-
5	4 (empat) set tempat tidur spring bed	10.000.000,-
6	1 (satu) set tempat tidur jati	7.000.000,-
7	1 (satu) lemari jati	5.000.000,-
8	1 (satu) set meja rias jati	5.000.000,-
9	1 (satu) jam Tiongkok Besar Merk JIA FU	2.500.000,-
10	1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU	4.000.000,-
11	1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC	4.000.000,-
12	1 (satu) meja TV	1.500.000,-
13	10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat diruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras)	45.000.000,-
14	2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan	8.000.000,-
15	1 (satu) buah generator 5000 watt	15.000.000,-

Hal 32 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



	otomatis (GM) tidak benar. Melainkan hak milik Suami anak Tergugat bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat	
16	Mesin pemanas air (solar water heater)	12.000.000,-

Semua perabotan rumah tangga tersebut saat sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

- c. Barang-Barang atau harta yang terdapat di rumah Balai Tolang yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, berupa:

NO	NAMA BARANG	NO	NAMA BARANG
1	1 (dua) set spring bed warna hitam (kingcoil), 1 (satu) lemari hitam, 1 (satu) meja	11	6 (enam) buah perma dan (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil.
2	2 buah spring bed warna biru-cream	12	1 (satu) buah dispenser
3	1 set meja makan besi	13	1 (satu) mesin cuci merk Luxindo
4	2 (dua) set kursi tamu jati, 4 (empat) kursi, 1 (satu) meja	14	1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum
5	1 (satu) buah kursi jati persegi empat panjang	15	1 (satu) buah lemari baju
6	1 (satu) buah sofa Cleopatra	16	1 (satu) buah vespa warna merah marun
7	1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih	17	1 (satu) buah mesin jahit Singer, bawaan Tergugat sebelum menikah dengan penggugat
8	4 (empat) buah lukisan	18	Semua pecah belah yang berada dalam rumah
9	1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil	19	1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru

Hal 33 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



	jati untuk tempat bunga		
10	1 (satu) buah AC merk Panasonic	20	Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci
		21	3 (tiga) buah guci

- d. 1 (satu) unit motor Merk SUPRA X 125 nomor polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012.
- e. 1 (satu) unit mobil NISSAN X TRAIL, nomor Pol: AB 1556 ME. Keluaran tahun 2009, nomor rangka T31-A04815 dan nomor mesin: MR 200.003334R.
- f. 1 (satu) unit mesin potong rumput, yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung di Jambak, Tiaka, dan uang hasil sewa mesin tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri termasuk harta bersama.
- g. 1 unit mesin bajak sawah yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung Jambak Tiaka.
- h. 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah dengan luas lebih kurang 1 H2, yang dibeli pada tahun 2011 dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah barat dengan tanah Anna, Suku Kutianyir
 - Sebelah timur dengan tanah Almh Ros
 - Sebelah utara dengan Batang Sinamar
 - Sebelah selatan dengan tanah Mamia
- i. Utang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas pembelian 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah pada bulan Oktober 2011 sebagaimana posita Gugatan Tergugat Rekonvensi angka 8.9 kepada ahli waris Alm.Bapak Penggugat Rekonvensi Hasan Basri DT. Panduko Tuan.
- j. 250 batang pohon jati yang ditanam di tanah pusaka Tergugat Rekonvensi di Jambak Kenagarian Tiaka VIII Koto Kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kot, yang mana pohon Jati tersebut ditanam langsung oleh anak kandung Penggugat Rekonvensi bernama Eri yang sekarang telah diusir oleh Penggugat.

Hal 34 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 150 batang pohon jati (seratus lima puluh) batang pohon jati yang terletak di lereng bukit Saut (tanah kaum Penggugat Rekonvensi) yang ditanam pada tahun 2006 yang terletak di Jorong Saut nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
- l. 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat) yang terdapat dalam tanah sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonvensi angka 8.9
- m. 20 batang pohon kelapa yang terdapat di atas tanah di Limbonang Baruah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya angka 8.9.
- n. Hasil panen 20 (dua puluh batang) pohon kelapa yang terdapat di atas tanah di Limbonang Baruah, yang mana sejak Oktober 2011 tidak pernah dibagi oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang mana panen dari pohon kelapa tersebut sebanyak 2 kali dalam setahun dengan rincian:
- Satu batang pohon kelapa panen sekali enam bulan sebanyak sepuluh buah, dikali dengan 20 batang pohon kelapa ($10 \times 20 = 200$ buah kelapa \times Rp.3000/biji = Rp.600.000. Dengan demikian dalam setahun hasil buah kelapa sebanyak 20 batang adalah $2 \times$ Rp.600.000,00 = 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena sejak Oktober 2011 sampai Oktober 2015, Tergugat Rekonvensi telah menikmati secara sendiri hasil panen buah kelapa dengan jumlah Rp. 1.200.000,00 \times 4 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- o. Hasil panen 200 (dua ratus batang) pohon coklat yang ditanam di atas tanah Limbonang Baruah yang mana sejak Oktober 2011 sampai Oktober 2015 sebesar Rp. 153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang selama ini hasilnya di nikmati secara sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
- Satu kali panen sebanyak 200 pohon coklat adalah $1 \text{ Kg} \times 200 = 200$ Kg, dalam 1 bulan Tergugat Rekonvensi panen sebanyak 4 kali, dengan demikian total jumlah panen dalam satu bulan adalah 200

Hal 35 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kgx 4= 800 Kg tiap bulan. Harga 1 Kg coklat = Rp. 10.000,00.

Dengan demikian total jumlah panen dalam 1 bulan 800 Kgx Rp.

10.000= Rp. 800.000,00x 4= Rp.3.200.000,00

- Adapun jumlah panen yang telah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai Oktober 2015 (selama 48 bulan) x Rp. 3.200.000,00= Rp. 153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

p. Sekira tahun 2012, Tergugat Rekonvensi menanam Jahe sebanyak 1200 Kg di atas tanah Limbonang Baruah, di atas tanah pusaka Penggugat Jambak Tiaka, tanah yang di sewa oleh Penggugat di Tiaka Jambak, yang mana jahe yang ditanam tersebut telah di panen oleh Tergugat Rekonvensi dengan jumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Sebanyak 1 Kg jahe yang ditanam menghasilkan minimal 10 Kg jahe, maka total jumlah panen Tergugat Rekonvensi adalah 1200Kgx 10 Kg= 12.000 Kg. Adapun harga 1 Kg jahe adalah Rp. 20.000. Total jumlah keseluruhan panen jahe adalah 12.000Kg x Rp. 20.000= Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Oleh karena panen jahe tersebut di nikmati sendiri hasilnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkannya sebahagian untuk Penggugat Rekonvensi, dan jika uangnya sudah tidak ada maka untuk pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum untuk mengkonpensasikannya dengan bahagian Tergugat Rekonvensi yang masih ada.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi yang dihabiskan Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

A. 3 (tiga) buah kalung emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:

Hal 36 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.

Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ketiga buah kalung anak-anak Penggugat Rekonvensi tersebut dijual setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi karena untuk perbaikan mobil Tergugat Rekonvensi merk CJ7 yang jatuh terguling di jalan dari Duri ke Pekanbaru yang dikendarai oleh Tergugat Rekonvensi bersama temannya bernama Toyon, Boy, dan Ril.

- B. 3 (tiga) buah gelang emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:

1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.

Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ketiga gelang anak-anak Penggugat Rekonvensi dijual untuk biaya kehidupan sehari-hari karena Tergugat Rekonvensi sedang ditahan di Lembaga Perasyarakatan (LP) Dumai karena kasus pemerkosaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi bernama Titin yang dilaporkan oleh bapak kandung Titin. Akhirnya Tergugat Rekonvensi divonis 3 tahun oleh Pengadilan Negeri Dumai, dengan putusan No. 37/PID/B1992/PN DUMAI tanggal 19 Januari 1993. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai.

- C. Gelang mas milik Penggugat Rekonvensi berat 15 mas yang dihiasi 5 (lima) permata warna merah, 24 karat. Ditaksir harganya 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 37 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang keroncong milik Penggugat Rekonvensi sejumlah 3 (tiga) buah masing-masing beratnya 5 mas, 24 karat. Ditaksir dengan harga 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- D. 1 (satu) buah cincin emas milik Penggugat Rekonvensi dengan mata putih berat 3 mas, 24 karat ditaksir dengan harga 3 mas x 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- E. 1 (satu) buah cincin emas bulat biasa milik Penggugat Rekonvensi dengan berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 2 mas x 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- F. 1 (satu) buah kalung emas milik Penggugat Rekonvensi dengan berat 5 mas dan 1 lionton emas berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 7 mas x Rp. 1.500.000,- = Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang terdapat pada huruf C, D, E, F, dan G di atas habis dijual untuk biaya Penasihat Hukum (Advokat) Tergugat Rekonvensi dari Pekanbaru ke Kota Dumai. Termasuk biaya hidup selama Tergugat Rekonvensi dinonaktifkan dari CALTEX/CEVRON sebagai karyawan.

7. Bahwa semua harta yang terdapat pada Posita Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 6 di atas dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengurus perkara Tergugat Rekonvensi yang terkait perkara pidananya dan perjanjiannya waktu itu akan diganti oleh Tergugat Rekonvensi secepatnya, namun hingga perkara ini diajukan tidak ada niat bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang tersebut.
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar utang sebagaimana dimaksud yang terdapat pada Posita angka 6 dan 7 di atas sudah patut dan layak secara hukum menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya.
9. Bahwa harta-harta sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam posita Gugatan Rekonvensi angka 5 a sampai 5 p didapat selama perkawinan, oleh karena didapat semasa perkawinan maka patut dan beralasan hukum untuk membagi harta bersama tersebut dengan

Hal 38 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembahagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bahagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi utang baik kepada pihak lain maupun kepada Penggugat Rekonvensi sendiri.
10. Bahwa apabila tidak terpenuhinya sebagaimana Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 8 di atas. Untuk menjamin pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi nantinya, maka patut dan beralasan hukum untuk mengkompensasikannya dengan bahagian Tergugat Rekonvensi atas harta bersama yang masih ada.
11. Bahwa seluruh harta bersama sebagaimana dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi di atas, saat sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan bahagian Penggugat Rekonvensi secara baik-baik kepada Penggugat Rekonvensi, dan jika Tergugat Rekonvensi engkar maka dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan aparat kepolisian untuk dijual melalui kantor lelang.
12. Bahwa seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan sudah ada itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkannya atau menghilangkannya. Oleh sebab itu patut dan beralasan hukum untuk meletakkan sita harta bersama (sita marital) atas harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang berada pada Tergugat Rekonvensi.
13. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan berdasarkan alat bukti yang kuat dan sempurna, berdasarkan hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Majelis Hakim/Ketua yang mulia;

Bahwa berdasarkan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Hal 39 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat.

C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya,
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan atas ke-2 orang anak yaitu AYU PUDJIARA BINTI HEDDY JSM lahir tanggal 03 Januari 1989, TEGUH FEROZA SATRIAWAN BIN HEDDY JSM lahir tanggal 12 Juli 1994 tiap bulannya masing-masing untuk satu orang anak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk 2 orang anak berjumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya.
3. Menyatakan sebagai harta bersama :
 - a. Sebidang tanah seluas 580 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor 344/ sNagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Koto, Surat Ukur Nomor: 01/ Guguak VIII Koto/2009, tanggal 14 Januari 2009 yang di atasnya beridiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang mana saat ini dikuasai oleh Penggugat.
 - b. Perabotan rumah tangga berupa :

NO	Nama Barang	Taksiran Hargan (RP)
1	1 set kursi tamu jati (bukan 2 set)	11.000.000,-
2	2 (dua) buah kursi sofa jati	2.000.000,-
3	1 (satu) set kursi dan meja makan jati	11.000.000,-
4	1 (satu) meja makan besi	600.000,-
5	4 (empat) set tempat tidur spring bed	10.000.000,-
6	1 (satu) set tempat tidur jati	7.000.000,-

Hal 40 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



7	1 (satu) lemari jati	5.000.000,-
8	1 (satu) set meja rias jati	5.000.000,-
9	1 (satu) jam Tiongkok Besar Merk JIA FU	2.500.000,-
10	1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU	4.000.000,-
11	1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC	4.000.000,-
12	1 (satu) meja TV	1.500.000,-
13	10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras)	45.000.000,-
14	2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan	8.000.000,-
15	1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) tidak benar. Melainkan hak milik Suami anak Tergugat bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat	15.000.000,-
16	Mesin pemanas air (solar water heater)	12.000.000,-

Semua perabotan rumah tangga tersebut saat sekarang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

- c. Barang-Barang atau harta yang terdapat di rumah Balai Tolang yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, berupa:

NO	NAMA BARANG	NO	NAMA BARANG
1	1 (dua) set spring bed warna hitam (kingcoil), 1 (satu) lemari hitam, 1 (satu) meja	11	6 (enam) buah permadani (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil.

Hal 41 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



2	2 buah spring bed warna biru-cream	12	1 (satu) buah dispenser
3	1 set meja makan besi	13	1 (satu) mesin cuci merk Luxindo
4	2 (dua) set kursi tamu jati, 4 (empat) kursi, 1 (satu) meja	14	1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum
5	1 (satu) buah kursi jati persegi empat panjang	15	1 (satu) buah lemari baju
6	1 (satu) buah sofa Cleopatra	16	1 (satu) buah vespa warna merah marun
7	1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih	17	1 (satu) buah mesin jahit Singer, bawaan Tergugat sebelum menikah dengan penggugat
8	4 (empat) buah lukisan	18	Semua pecah belah yang berada dalam rumah
9	1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil jati untuk tempat bunga	19	1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru
10	1 (satu) buah AC merk Panasonic	20	Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci
		21	3 (tiga) buah guci

- d. 1 (satu) unit motor Merk SUPRA X 125 nomor polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012.
- e. 1 (satu) unit mobil NISSAN X TRAIL, nomor Pol: AB 1556 ME. Keluaran tahun 2009, nomor rangka T31-A04815 dan nomor mesin: MR 200.003334R.
- f. 1 (satu) unit mesin potong rumput, yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung di Jambak, Tiaka, dan uang hasil sewa mesin tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri termasuk harta bersama.

Hal 42 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 unit mesin bajak sawah yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung Jambak Tiaka.
- h. 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah dengan luas lebih kurang 1 H2, yang dibeli pada tahun 2011 dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah barat dengan tanah Anna, Suku Kutianyir
 - Sebelah timur dengan tanah Almh Ros
 - Sebelah utara dengan Batang Sinamar
 - Sebelah selatan dengan tanah Mamia
- i. Utang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas pembelian 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah pada bulan Oktober 2011 sebagaimana posita Gugatan Tergugat Rekonvensi angka 8.9 kepada ahli waris Alm.Bapak Penggugat Rekonvensi Hasan Basri DT. Panduko Tuan.
- j. 250 batang pohon jati yang ditanam di tanah pusaka Tergugat Rekonvensi di Jambak Kenagarian Tiaka VIII Koto Kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kota, yang mana pohon Jati tersebut ditanam langsung oleh anak kandung Penggugat Rekonvensi bernama Eri yang sekarang telah diusir oleh Penggugat.
- k. 150 batang pohon jati (seratus lima puluh) batang pohon jati yang terletak di lereng bukit Saut: (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 yang terletak di Jorong Saut Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
- l. 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat) yang terdapat dalam tanah sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonvensi angka 8.9
- m. 20 batang pohon kelapa yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya angka 8.9.
- n. Hasil panen 20 (dua puluh batang) pohon kelapa yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah, yang mana sejak Oktober 2011 tidak pernah dibagi oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yangmana panen dari pohon kelapa tersebut sebanyak

Hal 43 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kali dalam setahun dengan jumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

o. Hasil panen 200 (dua ratus batang) pohon coklat yang ditanam di atas tanah di Limbonang Baruah yang mana sejak Oktober 2011 sampai Oktober 2015 sebesar Rp. 153.600.000,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang selama ini hasilnya dinikmati secara sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.

p. Hasil panen jahe Sekira tahun 2012, yang ditanam di atas tanah Limbonang Baruah, di atas tanah pusaka Penggugat Jambak Tiaka, tanah yang disewa oleh Penggugat di Tiaka Jambak yang mana jahe yang ditanam tersebut telah dipanen oleh Tergugat Rekonvensi dengan jumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Sebagaimana dalil posita angka 5 huruf p.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

A. 3 (tiga) buah kalung emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:

1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.

Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. 3 (tiga) buah gelang emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:

1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.

Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 44 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. Gelang mas milik Penggugat Rekonvensi berat 15 mas yang dihiasi 5 (lima) permata warna merah, 24 karat. Ditaksir harganya 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- D. Gelang keroncong milik Penggugat Rekonvensi sejumlah 3 (tiga) buah masing-masing beratnya 5 mas, 24 karat. Ditaksir dengan harga 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- E. 1 (satu) buah cincin emas milik Penggugat Rekonvensi dengan mata putih berat 3 mas, 24 karat ditaksir dengan harga 3 mas x 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- F. 1 (satu) buah cincin emas bulat biasa milik Penggugat Rekonvensi dengan berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 2 mas x 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- G. 1 (satu) buah kalung emas milik Penggugat Rekonvensi dengan berat 5 mas dan 1 lionton emas berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 7 mas x Rp. 1.500.000,- = Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian milik Penggugat atas harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, o dan p setelah dikurangi utang Tergugat Rekonvensi secara natural atau innatural sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 huruf A, B, C, D, E, F dan G dan jika Tergugat tidak bersedia secara natural dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan aparat kepolisian supaya dilelang dan hasilnya setengah bahagian diserahkan untuk Penggugat Rekonvensi, dan terhadap harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk hak Penggugat Rekonvensi diambil atau dikonpensasikan dari bahagian Tergugat Rekonvensi.
6. Menyatakan sita harta bersama kuat dan berharga.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berbeda pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal 45 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik tersebut Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dalil-dalil jawabannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 18 Nopember 2015 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota atau jika berhalangan diganti dengan wakilnya yang sah supaya disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 208 R.Bg, melakukan penyitaan atas barang-barang sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344 / Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor 01/ Guguak VIII Koto /2009, tanggal 14 Januari 2009, yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan harta-harta lainnya berupa peralatan rumah tangga, antara lain adalah sebagai berikut :
 1. 2 (dua) set kursi tamu jati tanduk.

Hal 46 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Set kursi tamu jati kerajaan.
3. 2 (dua) buah kursi sofa jati.
4. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati.
5. 1 (set) meja makan besi.
6. 4 (empat) set tempat tidur spring bed.
7. 1 (satu) set tempat tidur jati.
8. 1 (satu) lemari jati.
9. 1 (satu) set meja rias jati.
10. 1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU
11. 1 (satu) unit Televisi LED Merk SHARP 32 inci.
12. 1. (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC
13. 1 (satu) set meja TV.
14. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras):
15. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan.
16. 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM).
17. Mesin pemanas air (Solar water heater).
- 2.2. 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R,;
- 2.3. 1 (satu) buah Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012;
- 2.4. 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah barat berbatas dengan tanah Anna, Suku Kutianyir;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Almh Ros;
 - Sebelah utara berbatas dengan Batang Sinamar;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mamih;yang di dalamnya terdapat 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat), kelapa 20 (dua puluh batang), kayu mint 9 (sembilan) batang, dan durian 2 (dua) batang;

Hal 47 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan sita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak permohonan sita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa hari persidangan dalam perkara ini selanjutnya akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
2. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa sehubungan dengan putusan sela tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa peletakan sita atas objek perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat Konvensi tidak membayar panjar biaya sita dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 28 Januari 2016 Tergugat kembali mengajukan permohonan sita terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan sita Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota atau jika berhalangan diganti dengan wakilnya yang sah supaya disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 208 R.Bg, melakukan penyitaan atas barang-barang sebagai berikut :

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor 01/ Guguak VIII Koto /2009,

Hal 48 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2009, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen;

2.2. Perabotan rumah tangga yang terletak dalam bangunan rumah permanen yang terletak di Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota berupa:

1. 1 (satu) set kursi tamu jati;
2. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
3. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati;
4. 1 (set) meja makan besi;
5. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
6. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati;
7. 1 (satu) set tempat tidur jati;
8. 1 (satu) lemari jati;
9. 1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
10. 1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
11. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
12. 1 (satu) meja TV;
13. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
14. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
15. 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) tidak benar, melainkan hak milik suami anak Tergugat bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat;
16. Mesin pemanas air (Solar water heater);

2.3. 1 (satu) buah Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012;

2.4. 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R;

2.5. 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah dengan luas lebih kurang 1 H2 dengan batas batas sebagai berikut:

Hal 49 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah barat berbatas dengan tanah Anna, Suku Kutianyir;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Almh Ros;
- Sebelah utara berbatas dengan Batang Sinamar;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mamia;

2.6. 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat) yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah dengan luas lebih kurang 1 H2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah barat berbatas dengan tanah Anna, Suku Kutianyir;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Almh Ros;
- Sebelah utara berbatas dengan Batang Sinamar;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mamia;

2.7. 20 (dua puluh) batang pohon kelapa yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah dengan luas lebih kurang 1 H2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah barat berbatas dengan tanah Anna, Suku Kutianyir;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Almh Ros;
- Sebelah utara berbatas dengan Batang Sinamar;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mamia;

3. Menolak permohonan sita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa sehubungan dengan putusan sela tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa peletakan sita atas objek perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat Konvensi tidak membayar panjar biaya sita dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat

Hal 50 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0092/AC/2015 tertanggal 23 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Tsani 1436 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 0346/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 18 Februari 2015, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan P.1.;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 344/Nagari Guguk VIII Koto dengan Surat Ukur Nomor 01/Guguk VIII Koto/2009 tanggal 14 Januari 2009 atas nama HAPPY NILA telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**dicocokkan dalam persidangan tanggal 04 Februari 2016**), lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan P.2.;
3. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PT AIA FINANCIAL atas nama HAPPY NILA dengan Nomor Polis Asuransi Nomor 26198656 yang ditandatangani dan diterbitkan di Lippo Karawaci Tangerang Banten pada tanggal 22 Maret 2011 telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan P.3.;
4. Fotokopi Surat Pembatalan Polis Asuransi Jiwa PT AIA FINANCIAL atas nama HAPPY NILA dengan Nomor Polis Asuransi Nomor 26198656, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan P.4.;
5. Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja HEDDY JSM (Penggugat) dengan:
 1. Perusahaan Kalimantan Kutai Energi (KKE) sebagai servise order dengan order Nomor: SO2011-KKE-F070-EXT, tertanggal 26 September 2011;
 2. PT Permata Drilling International, tertanggal 04 Oktober 2010;

Hal 51 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan P.5.;

6. Fotokopi Tindakan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Bank Mandiri Khusus Pembukaan Rekening Deposit dengan Nomor Rekening Deposito 137-00-0672701-6 telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan P.6.;

Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dan untuk yang selebihnya akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

B. Saksi-saksi

1. SAMSIR bin JAWAT, umur 64, Agama Islam, pekerjaan Buruh (tani), tempat kediaman di Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih terikat hubungan suami istri memiliki ladang jati yang terletak di Bukit Saut;
 - Bahwa luas tanah tanah ladang jati tersebut adalah sekitar 2 hektar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat ladang jati itu dan juga tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, namun pada saat itu saksi disuruh Penggugat membersihkan ladang jati tersebut;
 - Bahwa tanaman yang ada di ladang itu adalah pohon jati dan pohon coklat;

Hal 52 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pohon jati saksi perkiraan sekitar 500 batang, namun saksi tidak pernah menghitungnya satu persatu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah pohon coklat didalam ladang tersebut;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu ukuran pohon jati tersebut lebih kurang sebesar betis orang dewasa dan sebesar pangkal lengan orang dewasa;
- Bahwa Pohon jati tidak tumbuh rata di seluruh tanah ladang itu, akan tetapi ada yang bolong-bolongnya;
- Bahwa jarak antara satu pohon jati dengan pohon jati yang lainnya sekitar 2 sampai 3 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pohon-pohon jati itu masih ada saat ini, karena dulu (sekitar 3 tahun yang lalu itu) saksi hanya bekerja 3 hari disana dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini ke ladang jati tersebut;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lainnya yang saksi ketahui adalah berupa 3 (tiga) ekor sapi yang berada di Andiang, namun saksi tidak tau siapa yang membeli sapi tersebut dan darimana asal usul uang untuk membeli sapi tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung 3 ekor sapi tersebut dipelihara oleh kakak ipar Tergugat yang bernama WIR, ketika itu saksi bekerja memanen jahe diladang milik Penggugat yang berada di sebelah kandang sapi itu sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa beberapa waktu setelah itu yang saksi lupa waktunya, saksi tidak melihat 3 ekor sapi itu lagi dan setelah ditanya kepada WIR, WIR menjawab bahwa 3 ekor sapi itu sudah tidak ada lagi karena WIR tidak sanggup lagi memeliharanya/ merawatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dari ketiga ekor sapi itu dan saksi tidak mengetahui harga sapi tersebut;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa satu unit mesin bajak, akan tetapi mesin bajak itu

Hal 53 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



sekarang tidak dioperasikan lagi dan sekarang mesin bajak itu berada di rumah MANSUR;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita MANSUR kepada saksi dan MANSUR adalah orang yang meminjam mesin bajak itu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli mesin bajak tersebut dan Saksi melihatnya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah di Limbonang, Nagari Limbonang (jalan ke Andiang) dan Saksi tidak mengetahui asal usul tanah di Limbonang itu, akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saksi waktu itu bahwa jahe yang ada di ladang itu milik Penggugat;
- Bahwa Luas tanah itu sekitar 1 (satu) hektar dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah di Limbonang itu;
- Bahwa di tanah tersebut ada pohon coklat, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah pohon coklatnya dan selain coklat di tanah itu pernah ditanami jahe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak bibit jahe yang ditanam dan berapa hasilnya karena saksi hanya menerima upah memanen saja;
- Bahwa harta lainnya milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah di Tiakar dan pemilik asalnya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa luas tanahnya sekitar 1 (satu) hektar dan Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa yang ada di dalam tanah tersebut adalah berupa tanaman, yaitu pohon jati, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa hal lain yang saksi ketahui bahwa dulu saksi pernah melihat RIKO (yang menurut Penggugat RIKO adalah anaknya) sakit dan dibawa ke Bukittinggi untuk berobat, akan tetapi saksi tidak ikut ke Bukittinggi dan saksi tidak mengetahui apa penyakit yang diderita RIKO;

Hal 54 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal lain yang saksi ketahui adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa terhadap saksi I Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari orang lain, bahwa Penggugat mempunyai rumah di Balai Tolang Guguak;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek mobilnya dan juga tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa sekarang ini mobil tersebut masih ada;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai sepeda motor, akan tetapi saksi tidak tahu merek sepeda motornya;

Bahwa terhadap saksi I Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak tahu berapa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Jarak ladang pohon jati yang di Tiakar dengan yang di Bukit Saut adalah jauh dan saksi pernah datang ke tanah-tanah/ladang-ladang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mesin pemotong rumput, hal ini saksi ketahu karena saksi pernah memakainya;

Bahwa terhadap saksi I Penggugat tersebut Penggugat Pricipal telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang menanam pohon jati yang berada di tanah ladang Tiakar adalah EDI (orang Tiakar) sedangkan bibitnya dari Penggugat dan EDI bekerja atas suruhan dan dibayar oleh ERI (keponakan Penggugat) dan ladang itu pertama kali dirawat oleh

Hal 55 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERI kemudian ERI diusir Penggugat dari ladang itu karena ERI menebang pohon kelapa dan coklat tanpa izin dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang ini yang mengelolanya adalah Taufik atas suruhan dari Penggugat dan hal ini saksi lihat sekitar 3 tahun yang lalu;

2. RAFLI SYAIFUL bin SYAIFUL AGUS IRWANDI, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jorong Tiakar, Nagari Guguk, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa saat masih terikat hubungan suami istri, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah ladang di Baruah Limbonang, Nagari Limbonang, namun saksi tidak tahu asal usul dan luas tanahnya serta saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah disuruh dan diupah oleh Penggugat untuk memanen jahe yang ditanam di tanah ladang tersebut selama 3 hari kerja sekitar tahun 2012-2013 yang lalu;
- Bahwa di tanah Baruah Limbonang itu ada pohon coklat dan pohon kelapa, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa dan pohon coklat tersebut dan Saksi juga tidak tahu yang mengambil hasil kelapa dan coklat tersebut, akan tetapi yang saksi ketahui hanya saksi disuruh untuk memanen jahe oleh Penggugat sebanyak 2 periode, hasil periode pertama sebanyak 2 (dua) muatan mobil L-300 (pic-up) dan periode kedua hasilnya agak kurang daripada periode I yaitu kurang dari 2 (dua) muatan mobil L-300 (pic-up);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jahe pada periode pertama, akan tetapi harga jual jahe pada periode kedua adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perkilogramnya;

Hal 56 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat lainnya adalah rumah di Balai Tolang Guguak dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah disuruh untuk tidur dan menginap di rumah itu oleh Penggugat pada saat Penggugat pergi ke Jakarta, saksi disuruh Penggugat untuk menemani Tergugat, yaitu sekitar tahun 2012 atau 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut, apa asal usul tanahnya, luas tanah serta tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa perabot rumah tangga yang saksi lihat tidak secara keseluruhannya, hanya yang ada di ruang tamu dan di kamar yang saksi tempati ketika menginap di sana, yaitu berupa: sofa jati, 1 buah Televisi di ruang tamu, tempat tidur dan kasur di kamar tempat saksi tidur dan saksi tidak ingat lagi yang lainnya;
- Bahwa alamat/letak rumah tersebut adalah di jalan raya Payakumbuh-Suliki di Nagari Guguak dan rumah tersebut besar dan bertingkat dua;
- Bahwa harta lainnya yang saksi ketahui adalah berupa mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat membeli mobil tersebut, akan tetapi pada saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Balai Tolang sekitar pada tahun 2012-2013 tersebut mobil tersebut sudah ada;
- Bahwa merek mobil tersebut adalah Nissan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nomor polisinya dan Mobil tersebut masih ada sekarang ini serta fisik mobilnya dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa sepeda motor Supra X 125;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor itu dibeli dan Saksi melihatnya sekitar 1 tahun yang lalu serta saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai surat-surat sepeda motor tersebut;

Hal 57 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat adalah ladang/parak Tiakar yang diurus oleh ayah saksi yang bernama Syaiful Agus Irwandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah/ladang tersebut dan saksi juga tidak mengetahui luasnya serta batas-batasnya;
- Bahwa tanaman yang ada di dalamnya adalah pohon kelapa dan pohon coklat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa dan pohon coklat itu, karena pada saat ayah saksi bekerja di sana, pohon-pohon tersebut sudah ada juga;
- Bahwa yang memanen pohon kelapa dan pohon coklat tersebut adalah ayah saksi yang bernama Syaiful Agus Irwandi atas perintah dari Penggugat;

Bahwa terhadap saksi II Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ayah saksi berhenti mengolah tanah/ladang Tiakar tersebut sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanahnya, akan tetapi pohon kelapa dan pohon coklat adalah milik Penggugat;
- Bahwa barang-barang lain yang ada di rumah Balai Tolang adalah lemari, televisi, tempat tidur, lampu hias di ruang tamu, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan saksi tidak begitu memperhatikan adanya mesin pemanas air di rumah tersebut;

Bahwa terhadap saksi II Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat mempunyai tanaman pohon jati, akan tetapi saksi tidak mengetahui lokasinya;

Hal 58 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih ada pohon kelapa di ladang Limbonang Baruah, kalau sewaktu saksi memanen jahe, kelapa tersebut masih ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil yang diperoleh dari pohon coklat yang ada di ladang Limbonang Baruah;
 - Bahwa pada saat saksi ke rumah Balai Tolang sekitar tahun 2012-2013, saksi melihat ada anak kecil 2 orang, akan tetapi saksi tidak mengetahui anak-anak tersebut anak siapa dan saksi tidak ingat juga apakah anak-anak tersebut laki-laki atau perempuan dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
3. ADRIL ASMUNI bin MAHMUD, umur 65, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Siboka, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota telah memberikan keterangannya di bawah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ini di Yogyakarta;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kuliah karena umur mereka masih umur anak kuliah;
 - Bahwa saat masih terikat hubungan suami istri, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di Balai Talang, Nagari Guguak;
 - Bahwa Saksi melihat rumah itu sekitar tahun 2014, pada saat Penggugat dengan Tergugat syukuran menaiki rumah tersebut;
 - Bahwa tanah rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat membeli tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui harga belinya;

Hal 59 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat dan atas nama siapakah sertifikatnya serta Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa bentuk rumah tersebut adalah rumah permanen dengan berlantai 3 (tiga);
- Bahwa perabot rumah tangga dalam rumah tersebut diantaranya yang saksi lihat adalah berupa lampu besar (lampu hias besar), kursi jati 4 buah, televisi, lemari jati dan kursi jati;
- Bahwa di rumah Balai Tolang ini ada kolam ikan kecil sebanyak 2 buah;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa Mobil Nissan dengan Nomor Polisi AB 1556, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tahun pembelian mobil tersebut dan saksi melihat Penggugat memakai mobil itu sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapakah mobil tersebut;
- Bahwa yang memegang/menguasai surat-surat mobil tersebut adalah Tergugat dan hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat saksi mampir ke rumah Penggugat ketika Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa sepeda motor Supra X 125 dan sekarang ini sepeda motor tersebut berada di rumah Penggugat di Balai Tolang;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa ladang kayu jati yang berada di tanah milik kaum Tergugat yang terletak di Bukit Saut, Jorong Kampung Dalam, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa jumlah pohon kayu jati tersebut sekitar 500 batang, akan tetapi Saksi tidak pernah datang ke ladang kayu jati di Bukit Saut tersebut dan Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi pernah melihat Penggugat membibitkan/membuat bibit jati itu di rumah orang tua Tergugat di Andiang dan pada saat

Hal 60 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa bibit jati itu akan ditanam di Bukit Saut;

- Bahwa pohon jati itu ditanam sekitar tahun 2013 yang lalu dan saksi tidak mengetahui jumlah pohon jatinya serta berapa besar pohon jati itu sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tempat jati itu ditanam dan luasnya serta saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat lainnya adalah berupa sapi simental yang berjumlah 2 ekor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli sapi tersebut dan kapan sapi itu dibeli, akan tetapi saksi melihat sapi-sapi itu pada tahun 2013 yang lalu di dipelihara oleh WIR (kakak ipar Tergugat) yang kemudian diserahkan kepada saksi sebanyak 1 ekor untuk saksi pelihara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi-sapi itu milik Penggugat dari cerita WIR kepada saksi dan sekarang ini saksi tidak memelihara sapi itu lagi dan telah saksi pulangkan kepada WIR kembali;
- Bahwa saksi mendapat upah dari WIR/diserahkan oleh WIR sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sapi-sapi itu sekarang ini dan saksi juga tidak tahu siapa yang memelihara sapi yang lainnya (satu ekor lagi), akan tetapi Penggugat dulu pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi diminta untuk memelihara sapinya;
- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya adalah berupa tanah sawah yang telah *liek* (sudah keras dan kering) milik kaum Tergugat yang dulu tergadai kepada pak NIRI (orang Limbanang);
- Bahwa letak tanah sawah itu di dekat Batang Sinamar, Nagari Limbanang Bawah yaitu di Jorong Limbanang, Nagari Limbanang yang luasnya lebih kurang 1,5 (satu setengah) hektar, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Hal 61 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah itu ditebus dari bapak NIRI pada tahun 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menerima uang tebusannya dan juga tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa bentuk tanah sawah itu sekarang berupa ladang yang berisi pohon coklat sekitar 150 batang dan pohon kelapa, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa selain pohon kelapa dan pohon coklat di tanah itu juga pernah ditanami jahe oleh Penggugat;
- Bahwa hal lain yang saksi ketahui adalah Penggugat bekerja di perusahaan minyak di Duri, akan tetapi bekerjanya di luar negeri, akan tetapi saksi tidak mengetahui besar penghasilan Penggugat;

Bahwa terhadap saksi III Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perabotan di rumah Balai Talang itu banyak dan saksi hanya pernah bertemu dengan Penggugat di rumah itu dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena menurut cerita Penggugat, Tergugat tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa menurut cerita Penggugat semua surat-surat kendaraan bermotor dibawa oleh Tergugat sebelum terjadi perceraian;
- Bahwa WIR menyerahkan pemeliharaan sapi itu kepada saksi karena WIR tidak sanggup lagi memelihara/merawat sapi itu dan WIR memelihara sapi-sapi itu di rumah orang tua Tergugat di Andiang;
- Bahwa sawah "liek" yang sekarang telah jadi "parak" (ladang) Letaknya di tepi/pinggir Batang Sinamar (sungai Sinamar) dan pohon coklat itu sekarang masih tersisa setelah disapu banjir dari Batang Sinamar itu dan tanah sawah itu ditebus, bukan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang ditebus pada tahun 2013;

Hal 62 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat memiliki anak dengan suaminya yang terdahulu, akan tetapi saksi tidak kenal dengan anaknya itu dan saksi tidak tahu namanya, namun saksi pernah bertemu dengannya dan saksi pernah mendengar cerita anak Tergugat tersebut pernah sakit stroke yang awal sakit di Duri, kemudian dibawa ke Bukittinggi, kemudian dibawa ke rumah Balai Tolang, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya pengobatannya;

Bahwa terhadap saksi III Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa asal usul tanah yang ada di Limbonang atau objek 8.9 pada awalnya adalah tanah kaum Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui juga asal usulnya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Tergugat sakit di Duri karena saksi pergi berdagang ke Duri dan saksi tidak melihat langsung anak tersebut sakit, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi berasal dari Andiang dan saksi tidak kenal dengan JARUKANI dan saksi kenal dengan NIRI, akan tetapi Saksi tidak tahu asal usul NIRI memiliki tanah di Limbanang Baruah tersebut;
- Bahwa Penggugat hanya 1 (satu) kali menanam jahe tersebut karena jahe tersebut kemudian tidak berhasil;

4. ADRIL ASMUNI bin MAHMUD, umur 65, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Siboka, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota telah memberikan keterangannya di bawah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai yaitu pada tahun 2015 yang lalu;

Hal 63 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri memiliki harta bersama;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah yang terdapat di Balai Tolang, Nagari Guguak dan Saksi tidak pernah masuk ke dalam rumah tersebut, akan tetapi saksi sering lewat di depan rumah itu karena rumah itu berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa tanah tempat rumah itu berada adalah milik Penggugat dan Tergugat dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang diatasnya ada rumah tersebut;
- Bahwa rumah itu adalah rumah permanen bertingkat dengan 3 lantai dan dibangun sekitar tahun 2013-2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah itu karena saksi tidak pernah masuk ke dalamnya;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa mobil dengan merek NISSAN dengan Nomor Polisi AB 1556 dan saksi tidak mengetahui tahun pembeliannya, akan tetapi pada saat Penggugat dan Tergugat pulang kampung pada tahun 2006 mobil tersebut sudah ada;
- Bahwa sekarang ini mobil tersebut masih ada dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa dan tidak pernah melihat surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah satu unit sepeda motor Supra X 125, akan tetapi Saksi tidak mengetahui keluaran tahun berapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang menguasai sepeda motor itu sekarang ini adalah Penggugat karena saksi pernah melihat Penggugat mengendarai sepeda motor itu sekitar beberapa hari yang lalu dan saksi tidak tahu atas nama siapa sepeda motor itu;

Hal 64 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa *parak* (ladang) jati di Saut, Jorong Saut, Nagari Limbanang dan saksi pernah datang ke ladang jati itu pada tahun 2000 karena saksi disuruh merambah (membersihkan) ladang itu oleh Penggugat;
- Bahwa Tanah ladang tempat pohon jati tersebut ditanam adalah milik kaum Tergugat yang bernama ANA (kakak Tergugat);
- Bahwa yang menanam pohon jati adalah Penggugat dengan mengupahkannya kepada orang lain di kampung itu pada tahun 2008;
- Bahwa luas tanahnya lebih kurang 2 hektar dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa jumlah pohon jatinya lebih kurang 500 batang;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pohon jati tersebut 500 batang karena saksi pernah bekerja membersihkan *parak*/ladang tersebut sekitar pada tahun 2012 atas suruhan Penggugat, akan tetapi saksi tidak menghitungnya satu persatu dan hanya perkiraan saksi saja;
- Bahwa besar pohon jati pada tahun 2012 itu sekitar sebesar tiang listrik beton dengan jarak tanam satu pohon jati dengan pohon jati yang lainnya sekitar 2 meter;
- Bahwa selain pohon jati disana ada pohon coklat, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah dan siapa yang menanamnya dan Saksi tidak mengetahui apakah pohon-pohon jati itu masih ada atau tidak sekarang ini;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa 2 (dua) ekor sapi semental;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sapi-sapi itu adalah karena saksi melihatnya karena kandangnya tidak jauh dari jalan raya yaitu sekitar 10 meter dan saksi sering lewat di jalan tersebut;
- Bahwa yang merawat sapi-sapi itu adalah WIR yaitu suami dari kakak Tergugat;

Hal 65 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sapi-sapi itu milik Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar WIR berbicara/bercerita dengan orang lain di warung bahwa WIR akan menjual sapi-sapi itu kepada orang lain, akan tetapi Penggugatlah yang membelinya, sehingga sapi-sapi itu tidak jadi dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat menyerahkan uang pembelian sapi itu kepada WIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sapi itu hingga WIR yang memeliharanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan kejadian adanya penjualan sapi ini;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa tanah sawah yang terletak di dekat Batang Sinamar (sekitar 4-5 batang listrik dari Batang Sinamar) di Jorong Siboka, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat saja di warung sekitar tahun 2008-2009 yang lalu;
- Bahwa Saksi asal usul tanah sawah tersebut adalah dari tebusan, yaitu Penggugat dan Tergugat menebus sawah yang dulunya tergadaikan oleh ANA pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung dari Yogyakarta, akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapakah sawah tersebut digadaikan ANA dan berapa tebusannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas sawah tersebut;

Bahwa terhadap saksi IV Penggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat mobil dan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat;

Hal 66 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak MAR (pedagang padi) meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi berapa dibayar kembali oleh Pak MAR saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak Tergugat dengan suami sebelumnya dan saksi juga tidak tahu berapa anak Tergugat dengan suami sebelumnya itu;
- Bahwa saksi pernah diminta Penggugat untuk menjadi sopirnya untuk menjemput anak Tergugat ke Duri karena akan dibawa ke kampung, namun pada saat itu saksi tidak bersedia dan beberapa saat setelah itu Penggugat juga pernah meminta saksi untuk mengantarkan anak Penggugat yang bernama RIKO untuk berobat ke Bukittinggi, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya pengobatannya;

Bahwa terhadap saksi IV Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu sawah mana sajakah yang ditebus oleh Penggugat dan Tergugat setelah pulang ke kampung, akan tetapi saksi mendengar cerita orang di warung bahwa apa/harta yang tergadai oleh keluarga Tergugat telah ditebus oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada ladang jati milik Penggugat di Tiakar dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat yang membeli bibit jati tersebut dan ditanam di Tiakar dan di tanah puasaka Tergugat di Saut, jadi bibit jati yang ditanam di Tiakar sama dengan bibit jati yang ditanam di Saut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang memberi upah kepada yang menanam jati yang ada di Saut, apakah kakak Tergugat atau bukan;
- Bahwa untuk harta berupa sapi, Saksi tidak tahu sejak tahun berapa WIR memelihara sapi tersebut dan Saksi tidak mengetahui

Hal 67 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapan sapi tersebut dibeli dan saksi baru mengetahui keberadaan sapi itu setelah sapi itu akan dijual;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat.

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 344/Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, Surat Ukur Nomor: 01/Guguk VIII Koto/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 580 M2, atas nama HAPPY NILA, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan T.1;
2. Fotokopi Kutipan Keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor: 07/BLK/C-GG/2010 tentang izin mendirikan Bangunan kepada atas nama HAPPY NILA, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan T.2.;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah tertanggal 12 Februari 1975 antara JARUKANI sebagai penjual dengan HASAN BASRI dan NIRI sebagai pembeli, Surat Pengakuan Penjualan Tanah pada tanggal 20 Oktober 2011 antara NIRI, HASNA HASAN sebagai Penjual dan HAPPY NILA sebagai pembeli, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan T.3.;
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) unit Mobil Merek Nissan/Xtrail Nomor Polisi AB 1556 ME, Nomor Rangka MHBF2C63F9J001925, Nomor Mesin MR20003334R tahun 2009 warna Abu-abu Tua MTLK atas nama HAPPY NILA dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merek Nissan/Xtrail Nomor Polisi AB 1556 ME, Nomor Rangka MHBF2C63F9J001925, Nomor Mesin MR20003334R tahun 2009 warna Abu-abu Tua MTLK atas nama HAPPY NILA, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh

Hal 68 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan T.4.;

5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi BA 2359 CJ, Nomor Rangka MH1J59138CK184702, Nomor Mesin J591E3174753 tahun 2012 warna Hitam atas nama HAPPY NILA dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Motor Merek Honda Supra X Nomor Polisi Nomor Polisi BA 2359 CJ, Nomor Rangka MH1J59138CK184702, Nomor Mesin J591E3174753 tahun 2012 warna Hitam atas nama HAPPY NILA, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan T.5.;

Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dan untuk yang selebihnya menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan, selengkapya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

B. Saksi-saksi

1. DODI HARTONO bin ALIS, umur 41, Agama Islam, tani, tempat kediaman di Jorong Simpang Limo, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat Tergugat mempunyai harta berupa *parak* (ladang) jahe yang ada di Baruah Limbanang
 - Bahwa luas tanahnya sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dan saksi tidak mengetahui tanah itu milik siapa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena dulu saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengolah *parak* (ladang) jahe tersebut;

Hal 69 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanam jahe bersama orang lain yang dibawa oleh Penggugat dari Balai Tolang dan yang memodali ladang jahe itu adalah Penggugat;
- Bahwa bibit jahe yang ditanam itu lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram dan dipanen pada umur 8 bulan dan dijual oleh Penggugat;
- Bahwa hasil panen jahe itu sebanyak 3 ton 700 kilogram (1 muatan mobil colt diesel L 300) dan panen ini pada akhir tahun 2012, saksi melihat penjualan jahe itu setelah dipanen oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang membeli jahe itu dan harga penjualannya adalah Rp. 7.000,- (tujuh ribu) perkilogramnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat di ladang jahe pada saat menanam jahe tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengelolanya satu kali panen saja dahulu dan setelah itu saksi tidak mengelolanya lagi karena saksi dipecat oleh Penggugat dan Penggugat marah kepada saksi serta saksi juga takut kepada Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa menurut Penggugat pada saat saksi tanyakan modal dari berladang jahe itu secara keseluruhannya adalah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selain dari jahe di ladang tersebut berisi pohon coklat (kakao) dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pohon coklat dan pohon kelapanya, akan tetapi pohon coklatnya tidak banyak batangnya;
- Bahwa harta lainnya milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa rumah tempat tinggal yang terletak terletak di Balai Tolang, Kecamatan Guguk, rumah itu terletak di jalan raya Payakumbuh-Suliki, akan tetapi Saksi tidak mengetahui asal usul tanah, luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah tersebut karena saksi pernah bekerja menggali lubang untuk sampah selama 1 hari atas suruhan Penggugat pada akhir tahun 2012;

Hal 70 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat di rumah itu dan saksi juga pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah itu, anak mereka ada 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Bahwa perabotannya yang saksi lihat adalah lemari, televisi (TV), kulkas dan hanya itu yang saksi ingat perabotannya;
- Bahwa di luar rumah/halaman saksi melihat ada mobil dan honda (sepeda motor), akan tetapi Saksi tidak mengetahui merek mobil dan sepeda motor itu;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui berupa mesin bajak (sawah) yang dibeli di Payakumbuh dan saksi ikut dengan Penggugat dan Tergugat membelinya ke Payakumbuh pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembeliannya;
- Bahwa dahulu saksi yang megoperasikan mesin bajak itu atas suruhan Penggugat selama lebih kurang 8 bulan dan saksi menyerahkan hasilnya kepada Penggugat dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikannya sekarang ini;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat adalah berupa pohon jati (*parak*/ladang pohon jati) yang terletak di Saut-Jorong Saut, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi pernah bekerja di sana atas suruhan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah/lahan dari ladang jati itu dan Saksi juga tidak mengetahui luas dan batas-batas sepadan tanah ladang tempat jati-jati tersebut ditanam;
- Bahwa pada saat saksi bekerja disana pohon jatinya sudah ada, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa besar pohon jati tersebut pada saat itu lebih kurang sebesar paha orang dewasa dan Saksi tidak mengetahui jumlah pohon

Hal 71 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatinya serta jarak tanam dari satu pohon ke pohon yang lainnya sekitar 4 meter;

- Bahwa di sana ada sebuah pondok kecil dan juga ada pohon coklat, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pohon coklat tersebut dan juga tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 (satu) ladang jati milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi I Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui modal ladang jahe tersebut Rp. 23.000.000,- dari Penggugat dan pada saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ladang jahe tersebut merugi dan saksi tidak dapat memperkirakan berapa modal sebenarnya dari ladang jahe itu;

Bahwa terhadap saksi I Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa bibit jahe yang disediakan untuk ditanam tersebut sekitar 200 kg dan bibit yang 200 kg itu ada lebihnya untuk ditanam di ladang Limbanang Baruah tersebut (tidak semuanya ditanam di ladang Limbanang Baruah);
- Bahwa Merek rumah-rumah mesin bajak adalah Quick, sedangkan merek mesinnya saksi tidak ingat lagi dan warnanya adalah merah;
- Bahwa Saksi menyetor hasil mesin bajak itu kepada Penggugat sebanyak satu kali sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu ada lagi, namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi sering akan menyetorkan hasilnya kepada Penggugat, akan tetapi pada saat saksi datang ke rumah Penggugat, Penggugat sering tidak ada di rumah dan saksi juga pernah memberikan hasilnya kepada Tergugat;

Hal 72 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAZIPUL WARDI bin SAHRIAL, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Siboka, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih terikat hubungan suami istri memiliki harta bersama;
- Bahwa Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui berupa sebuah rumah yang terletak di Balai Talang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tempat rumah itu didirikan, apakah tanahnya dibeli atau merupakan tanah pusaka/tanah milik keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, yang saksi ketahui hanya batas depannya dengan jalan raya Payakumbuh-Suliki;
- Bahwa Saksi tidak pernah mampir lagi ke rumah itu setelah rumah selesai dan saksi juga tidak pernah masuk ke dalamnya sehingga saksi juga tidak mengetahui perabot di dalam rumah itu;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa sebuah mobil, jenisnya mobil sedan dan saksi tidak mengetahui mereknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membeli mobil itu, akan tetapi saksi melihatnya sejak Penggugat pulang dari tempat kerja dulu dan warna saksi tidak tahu;
- Bahwa harta lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah berupa kebun jati di Jorong Saut, Nagari Limbonang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi pernah bekerja di ladang jati itu sekitar tahun 2011 atas suruhan Penggugat dan pada saat itu pohon jatinya sudah ada dan besarnya sekitar sebesar tangan orang dewasa;

Hal 73 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak pohon jati itu sekitar 100 (seratus) batang lebih dan luas tanah tempat jati tersebut ditanam sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa tanah tempat jati tersebut ditanam dan Saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa di tanah Limbanang itu selain pohon jati juga ada pohon coklat, pohon coklat masih kecil dan belum berbuah pada saat itu serta banyaknya sekitar 30 batang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon jati dan pohon coklat tersebut dan tidak ada tanaman lain disana selain jati dan coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi ladang jati milik Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa harta lainnya yang saksi ketahui adalah berupa hewan ternak, yaitu sapi jenis *Simental* dan Saksi pernah memelihara sapi milik suami kakak Tergugat yang bernama WIR sebanyak 1 (satu) ekor pada tahun 2011 sampai tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sapi itu punya hubungan dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi hanya tahu bahwa sapi itu milik WIR karena WIR yang menyuruh saksi untuk memeliharanya;
- Bahwa ketika itu ada sapi lain disana sebanyak 1 ekor lagi yang dipelihara oleh WIR;
- Bahwa Pada tahun 2013 sapi yang saksi pelihara beranak satu ekor dan pada saat anak sapi itu berumur 8 bulan, anak sapi itu dijual, saksi mendapat bagian setengah dari hasil penjualan anak sapi tersebut, kemudian saksi mengembalikan induk sapinya kepada WIR;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan anak sapi itu adalah WIR yang langsung diberikan oleh toko (pembeli sapi) keseluruhannya dan yang memberikannya kepada saksi adalah buik HASNAH (istri WIR);

Hal 74 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah datang untuk melihat sapi yang saksi pelihara dan setelah induk sapi itu saksi kembalikan kepada WIR, WIR menjualnya kepada EMAN dan saksi melihat EMAN membeli sapi tersebut dan EMAN ini adalah toke/pedagang sapi;
- Bahwa harga penjualan induk sapinya adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedang harga penjualan anak sapinya adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang ke tempat WIR untuk membeli sapi;

Bahwa terhadap saksi II Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti umurnya, akan tetapi pada saat mereka pulang kampung anak mereka masih SMA dan anak-anak tersebut berada di Jakarta;

Bahwa terhadap saksi II Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memelihara sapi tersebut sekitar 2 tahun;
- Bahwa Sapi itu tidak pernah sakit selama saksi pelihara, akan tetapi sapi tersebut pernah berakut kemudian saksi pergi membeli obatnya ke dokter hewan HERLINDA dan Saksi tidak ingat lagi kapan sapi itu berakut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang untuk mengantarkan obat sapi itu kepada saksi ataupun kepada istri saksi;
- Bahwa Saksi menerima upah bekerja di parak jati sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan 5 orang pekerja lainnya dan bentuk ladang jati itu berupa bukit memanjang;

Hal 75 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah jati itu dan hanya memperkirakannya sebanyak 100 batang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat dan dimana Penggugat bekerja dan Saksi juga tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
3. YURNALIS bin MUHAMMAD JALI, umur 75, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jorong Simpang Limo, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, saksi mengetahuinya dari cerita orang di kampung, akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan anak-anak tersebut dan saksi tidak tahu umur anak-anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat hubungan suami istri memiliki beberapa harta berupa tanah/ladang di Pulau Tangah, Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa Tanah tersebut berasal dari tanah Jarukani (orang Limbanang) dan antara Penggugat dan Tergugat dengan JARUKANI tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi mempunyai tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu di sebelah Timur dan sebelah Selatannya dan tanah itu juga saksi beli dari Jarukani yang saksi beli pada tahun 1973;
 - Bahwa yang membeli tanah tersebut dari JARUKANI adalah HASAN BASRI dan NIRI (yang istrinya TIANI);
 - Bahwa HASAN BASRI dan NIRI membeli tanah itu sekitar tahun 1975 dan pada saat jual beli saksi menandatangani segel jual beli tanah itu karena saksi adalah saksi batas sepadannya untuk

Hal 76 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur dan Selatan, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi berapa HASAN BASRI dan NIRI membeli tanah tersebut;

- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dapat memiliki tanah tersebut karena mereka membeli tanah tersebut setelah mereka pulang kampung dari rantau, namun saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat kemudian berkebun disana, kemudian saksi menanyakannya kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu di tanah tersebut ada sawah yang ditanami padi, ada kincir air dan yang tinggal di tanah itu sebelumnya adalah NIRI dan istrinya yang bernama TIANI;
- Bahwa bagian HASAN BASRI dari pembagian hasil pengelolaan tanah itu diterima oleh kakak Tergugat yang bernama HASNAH (buk ANA);
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar $\frac{1}{2}$ hektar dan batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ladang milik saksi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dulunya milik SAHAR dan rumah milik istri DAUD, akan tetapi sekarang ini saksi tidak tahu berbatas dengan siapa lagi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ladang milik saksi juga;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Sinamar (sungai Sinamar);
- Bahwa tanaman yang ada didalamnya adalah pohon kelapa dan pohon coklat (kakao), akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa yang menanamnya adalah NIRI dan juga oleh wakil/keluarga HASAN BASRI karena HASAN BASRI telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui HASNAH yang menerima bagian HASAN BASRI itu dari cerita HASNAH kepada saksi yang mengatakan

Hal 77 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil bagian pengelolaan tanah itu habis untuk biaya pengelolaan tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah itu kepada NIRI dari cerita NIRI kepada saksi bahwa NIRI telah menjual tanah itu kepada Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010 dan setelah itu saksi melihat Penggugat berladang di tanah itu yaitu berladang jahe;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembelian antara Penggugat dan Tergugat dengan NIRI dan HASAN BASRI (yang diwakili oleh ahli warisnya) karena HASAN BASRI telah meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan cerita NIRI kepada saksi, Penggugat dan Tergugat membelinya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah Rp. 60.000.000,- itu untuk harga seluruh tanah atau hanya untuk pembelian bagian milik NIRI saja, akan tetapi saksi pernah juga mendengar cerita dari HASANAH bahwa tanah itu dijual Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk bagian NIRI dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bagian untuk HASAN BASRI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rp. 100.000.000,- itu telah dibayar lunas seluruhnya, akan tetapi dari cerita NIRI kepada saksi bahwa NIRI telah menerima pembayaran untuk bagiannya, sedangkan untuk bagian HASAN BASRI saksi tidak mengetahui apakah telah dibayarkan atau belum;
 - Bahwa NIRI masih hidup sekarang ini, akan tetapi NIRI sekarang telah buta sejak pergi/meninggalkan ladang tersebut dan sekarang NIRI tinggal di rumah keponakannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan ahli waris HASAN BASRI terhadap penjualan tanah itu;
 - Bahwa selain pohon coklat yang ditanam Penggugat dan Tergugat di tanah itu adalah jahe, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa hasil yang didapat oleh Penggugat dan seingat saksi Penggugat

Hal 78 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanam jahe hanya satu kali dan hasilnya banyak serta pada saat itu Penggugat juga menambah menanam coklat;

Bahwa terhadap saksi III Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan, dan menyatakan cukup dengan apa yang telah ditanyakan oleh Majelis;

Bahwa terhadap saksi III Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke tanah tersebut sekitar sebulan yang lalu yaitu ketika air Batang Sinamar meluap/banjir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil dari pohon kelapa dan pohon coklat itu sekarang ini karena saksi juga tidak sering lagi pergi ke sana, akan tetapi sepengetahuan saksi buah coklat di sana tidak begitu berhasil karena banyak yang dimakan tupai dan sejak sekitar 4 tahun yang lalu tanah/ladang tersebut tidak lagi membuahkan hasil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasaran harga tanah itu sekarang ini, akan tetapi menurut saksi Penggugat telah terlalu mahal membeli tanah tersebut pada saat pembeliannya dahulu;
4. YOGI PUSKADI bin ADRIMAS, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, tempat kediaman di Jorong Suliki Baruah, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dulu suami istri, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Pada awalnya saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi kenal dan bertemu dengan Tergugat pada saat Tergugat datang ke rumah ibu saksi (RISNA) bersama dengan HASNAH atau yang biasa dipanggil bu ANA (kakak

Hal 79 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat) dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami dari Tergugat;

- Bahwa maksud kedatangan Tergugat dan buk ANA adalah untuk memulangkan tanah bagian mamak (paman) saksi yang bernama NIRI dan pada saat itu yang menerima uang pengembalian tanah itu adalah saksi karena saksi disuruh oleh ibu saksi (RISNA) untuk membantu NIRI disebabkan NIRI mengalami gangguan penglihatan dan kemudian saksilah yang memasukkan uang tersebut ke Bank sekitar tahun 2011;
- Bahwa NIRI menerima uangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang pada awalnya NIRI meminta uang untuk keseluruhan harga tanah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), akan tetapi buk ANA dan Tergugat menawarnya menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa bagian NIRI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah karena pada saat itu NIRI mulai buta dan ingin berobat dan ia minta Rp. 55.000.000,- untuk berobat dan juga disebabkan pohon coklat yang ditanam NIRI sudah mulai berbuah;
- Bahwa sisanya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) adalah bagian HASAN BASRI yaitu ayah dari buk ANA dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah bagian dari HASAN BASRI (ayah buk ANA dan Tergugat) telah dibayarkan atau belum;
- Bahwa yang menyerahkan uangnya adalah buk ANA (HASNAH) dan Tergugat kepada saksi (sebagai wakil dari NIRI) dan dibayar cash (langsung dengan uang) yang pada saat itu dengan amplop logo Bank Mandiri;
- Bahwa dari cerita NIRI kepada saksi bahwa NIRI bisa mempunyai tanah tersebut karena awalnya dibeli oleh NIRI dan ayah buk ANA dan Tergugat yang bernama HASAN BASRI, akan tetapi saksi tidak tahu dari siapa NIRI dan HASAN BASRI membelinya;

Hal 80 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Pasir, Jorong Limbanag Baruah, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan Saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanahnya dan tidak mengetahui batas-batasnya, akan tetapi saksi mengetahui tanah itu dan saksi pernah datang ke tempat itu;
- Bahwa tanaman yang ada di tanah itu adalah pohon coklat dan pohon kelapa, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa yang menanam pohon coklat dan pohon kelapa tersebut adalah NIRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi siapa yang mengelola dan mengolah tanah itu sekarang ini;
- Bahwa pada saat itu ada dibuatkan surat penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang menulis surat itu adalah saksi yang dibuat diatas kertas dengan tinta biru dan isinya atas kesepakatan bersama yang hadir di sana seperti saksi, NIRI, ibu saksi (RISNA), buk ANA (HASNAH) dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah buk ANA (HASNA) sebagai ahli waris dari ayahnya (HASAN BASRI) telah menerima bagiannya di bulan depannya yang sebesar Rp. 45.000.000,- tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang tersebut, saksi hanya mengetahui yang menyerahkan uang itu adalah buk ANA dan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membelinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat yang membeli tanah tersebut, karena saksi sebagai wakil dari NIRI hanya bertransaksi (*berhitung*) dengan buk ANA dan sebelum bagian NIRI ini dikembalikan oleh buk ANA dan Tergugat, bagian milik HASAN BASRI dari hasil pengelolaan tanah itu diberikan kepada buk ANA;

Bahwa terhadap saksi IV Tergugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 81 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua saksi-saksi yang ada di dalam surat penyerahan uang tersebut hadir pada saat itu semuanya hadir, yaitu saksi, Tergugat, buk ANA, ibu saksi (RISNA), NIRI, TIANI (istri NIRI) dan AWIANIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembagian tanah, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa tanah itu dibeli oleh NIRI dan HASAN BASRI;

Bahwa terhadap saksi IV Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide untuk memulangkan bagian dari NIRI ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan saksi dari pihak keluarga Tergugat yaitu kakak kandung Tergugat dan kakak ipar Tergugat dan atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dengan pengajuan saksi dari pihak keluarga Tergugat ini, dan berdasarkan hasil musyawarah majelis, Majelis menyatakan tidak memeriksa saksi dari pihak keluarga tersebut;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 April 2016 dan untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 25 April 2016 dan Kuasa Hukum Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 25 April 2016 yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terdapat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 82 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu penyelesaian harta bersama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam berperkara ini, maka berdasarkan bukti surat P.1., sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Akte Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0092/AC/2015/PA.LK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 23 Maret 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejak tanggal 23 Maret 2015 dan karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan penyelesaian harta bersama dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal 17 April 2015 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 03/G/K.Kh/2015/PA.LK tanggal 15 Mei 2015, maka Majelis Hakim

Hal 83 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat tertanggal 4 Juni 2015, dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 05/G/K.Kh/2015/PA.LK tanggal 24 Juni 2015, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Perma tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses

Hal 84 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu MUHAMMAD FAUZAN, SHI. MA., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 05 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2016 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat telah mengajukan perubahan/tambahan secara tertulis, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan/tambahan dimaksud yang selengkapannya telah dimuat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perubahan surat gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut tidak menambah atau merubah pokok gugatannya dan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi terhadap Tergugat dan atau siapa saja pihak lain untuk meyerahkan surat-surat

Hal 85 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Nissan Xtrail Nomor Polisi: AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin : MR 20.003334R dan surat-surat sepeda motor Honda Supra X 125, dan atas gugatan provisi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 28 Oktober 2015 yang pada pokoknya menolak gugatan provisi Penggugat serta untuk selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat jawaban dan eksepsi maka untuk sistematisnya penulisan putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai eksepsi dan selanjutnya mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat R. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 halaman 72 yang menyatakan bahwa eksepsi pada hakikatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa setelah meneliti maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat, maka ternyata eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut eksepsi prosesual (*processuele exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci luas serta batas-batas sepadan tanah yang ditanami pohon jati sebagaimana dalil posita Penggugat angka 8.4, Penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci tentang nomor deposito serta nomor buku tabungan aktif yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat meminta sesuatu yang belum ada pada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 8.7 (objek perkara VII);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan

Hal 86 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan semula, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya dalam eksepsi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam eksepsi semula yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukanlah eksepsi mengenai kompetensi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 162 RBg, melainkan berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga untuk menilai apakah eksepsi tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan diadili bersamaan dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan beserta perbaikan/ tambahan surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0092/AC/2015/PA.LK;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: AYU PUDJIARA binti HEDDY JSM dan TEGUH FEROZA SATRIAWAN bin HEDDY JSM;
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja sebagai Ahli Pengeboran Minyak dengan penghasilan \$1000,- perhari untuk kerja di luar negeri dan \$ 600,- US perhari untuk kerja didalam negeri, dan selama bekerja kebanyakan Penggugat berada di luar negeri sedangkan Tergugat berada di Jogyakarta bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan uang hasil gaji, bonus kontrak dan lain-lain Penggugat tersebut, langsung dikirim oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja ke rekening Tergugat, dan Penggugat sebagai seorang suami mempercayai pengelolaan keuangan kepada isteri Penggugat (Tergugat);

Hal 87 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Lima puluh kota, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa seluruh dokumen-dokumen/surat-surat berharga yang berhubungan dengan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk Deposito dan tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA serta uang kontan sebanyak RP. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hal mana harta-harta tersebut masih belum ditentukan pembagiannya secara hukum setelah terjadinya perceraian;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah memiliki harta benda yang di peroleh selama perkawinan yang merupakan objek sengketa angka 7, 8, 10, 11, 13 dan 14, dan sampai gugatan a quo diajukan harta-harta tersebut belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan ada yang diakui Tergugat secara tegas/murni dan ada diakui Tergugat dengan berklausula, serta ada yang dibantah Tergugat secara tegas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas atau murni oleh Tergugat adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0092/AC/2015/PA.LK;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: AYU PUDJIARA binti HEDDY JSM dan TEGUH FEROUZA SATRIAWAN bin HEDDY JSM;
3. Bahwa benar tanah dan rumah serta perabot rumah tangga yang ada di dalamnya sebagaimana dimaksud dalil Penggugat angka 8.1 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, kecuali perabot rumah tangga angka 16 yaitu 1 (satu) buah Generator 5000 watt otomatis(GM) karena merupakan milik dari suami anak Tergugat yang bernama FEDLY yang

Hal 88 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar oleh Penggugat dan angka 16 berupa biaya pembuatan 3 (tiga) kolam ikan;

4. Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin : MR 20.003334R sebagaimana dimaksud dalil Penggugat angka 8.2 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa benar 1 (satu) buah Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dengan berklausula adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja sebagai ahli pengeboran minyak di luar negeri, akan tetapi selama Penggugat bekerja di luar negeri gaji, uang bonus dan lain-lain sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak pernah dikirimkan oleh Perusahaan ke rekening Tergugat dan sejak tahun 2006 Penggugat hanya 3 bulan bekerja di luar negeri yaitu Arab dan Kuwait;
 2. Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sebagaimana dalil Penggugat angka 7, akan tetapi karena diusir oleh Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah tidak membawa seluruh surat-surat berharga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat hanya membawa sertifikat rumah, surat mobil dan hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat sudah melihat i'tikad tidak baik dari Penggugat;
 3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki pohon jati yang pada mulanya memang dibeli sebanyak 500 batang, sebagaimana dalil Penggugat angka 8.4 akan tetapi dibagi oleh Penggugat, yang mana sebanyak 250 batang ditanam di tanah pusaka Tergugat di lereng Bukit Saut dan hanya sekitar 150 batang yang hidup, sedangkan yang 250 batang lagi ditanam di tanah pusaka Penggugat di Jambak Kenagarian Tiaka VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal 89 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar ada pagang gadai sawah, akan tetapi bukan berjumlah 85 (delapan puluh lima) emas polos Amerika, sebagaimana dalil Penggugat angka 8.7 namun hanya sebanyak 5 (lima) rupiah emas polos, yang harga 1 buah rupiah emas polos yang pada saat memegang sawah tersebut adalah seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sawah tersebut saat sekarang ini belum ditebus oleh pemilik gadai;
5. Bahwa benar ada harta berupa sebidang tanah yang terletak di Limbanang Baruah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ana, suku Kutianyir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Almh Ros;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Sinamar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mamia;sebagaimana dalil Penggugat angka 8.9, akan tetapi tanah tersebut belum dibayar seluruhnya karena baru dibayarkan untuk bagian dari NIRI saja sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan bagian dari almarhum ayah Tergugat yang bernama HASAN BASRI belum dibayar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa surat-surat 2 (dua) kendaraan bermotor, sebagaimana dalil Penggugat angka 9, disebabkan Tergugat juga berhak atas 2 (dua) unit kendaraan bermotor tersebut;
7. Bahwa benar Tergugat terdaftar sebagai peserta Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci dengan Polis Asuransi Nomor 26198656 dengan besar premi Rp. 801.740 (delapan ratus seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang berlaku sejak tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana dalil Penggugat angka 9, akan tetapi sejak tahun 2012 polis asuransi tersebut tidak pernah dibayar lagi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah/ditolak secara tegas oleh Tergugat yakni mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar sewaktu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat membawa seluruh surat-surat berharga, deposito, tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA serta uang sebesar Rp

Hal 90 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat angka 7;

2. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki Deposito Bank Mandiri Cabang Payakumbuh sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat angka 8.5;
3. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki tabungan aktif pada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat angka 8.6;
4. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki 3 (tiga) ekor sapi simental sebagaimana dalil Penggugat angka 8.8, akan tetapi hanya punya 1 (satu) ekor sapi dan sapi tersebut bukanlah termasuk harta bersama karena bukan dibeli dengan memakai uang Penggugat, akan tetapi berasal dari hasil panen sawah Tergugat yang sebelumnya pernah ditebusi oleh suami pertama Tergugat;
5. Bahwa tidak benar biaya pengobatan anak Tergugat yang bernama RIKO FERNANDES bin MANSYUR SALIM dan FITRIANA binti MANSYUR SALIM serta cucu Tergugat ABANG (anak dari TITIN SYUKRIATIN) dibayar dengan uang Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat angka 11, akan tetapi ditanggung oleh suami Tergugat terdahulu dan dibantu oleh saudara-saudara Tergugat;
6. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat yang bernama DODO (anak dari kakak Tergugat) pada tahun 2010 meminjam uang melalui Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat angka 13;
7. Bahwa tidak benar Tergugat meminjamkan uang kepada MAR (keluarga Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan MAR melalui Tergugat sebagaimana dalil Penggugat angka 14;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali (*Vide* Pasal 311 dan

Hal 91 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 313 R. Bg jo Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك

Artinya : “ Apabila Tergugat telah mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka tetaplah pengakuan itu dan tidak bisa dicabut kembali sesudah itu ”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui dengan berklausula dan sebagian dibantah/ditolak dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil banatahannya (Vide pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, yaitu terdiri dari bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta 4 (empat) orang saksi, dan untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, yaitu terdiri dari bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 4 (empat) orang saksi Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara formil maupun materiil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, sampai dengan T.5 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal 92 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Akte Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0092/AC/2015/PA.LK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 23 Maret 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejak tanggal 05 Mei 2011, karenanya Majelis menilai bukti surat P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2., sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, ditemukan fakta adanya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 344/Nagari Guguak VIII Koto, terletak di Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, Surat Ukur Nomor: 01/Guguak VIII Koto/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 580 M2, atas nama HAPPY NILA, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 30 Juni 2014, karenanya Majelis menilai bukti surat P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdato jo Pasal 286-289 R.Bg, ditemukan fakta adanya Surat Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor polis Asuransi 26198656 atas nama HAPPY NILA yang ditandatangani dan diterbitkan di LIPPO Karawaci Tangerang Banten pada tanggal 22 Maret 2011 karenanya Majelis menilai bukti surat P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal 93 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdato jo Pasal 286-289 R.Bg, ditemukan fakta adanya Surat Pembatalan Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor polis Asuransi 26198656 atas nama HAPPY NILA dan telah selesai diproses serta telah berlaku efektif sejak tanggal 27 Agustus 2015 dengan pengembalian dana akhir sebesar Rp. 20.033.922,17 (dua puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh belas sen), karenanya Majelis menilai bukti surat P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdato jo Pasal 286-289 R.Bg, ditemukan fakta adanya 2 (dua) lembar Surat Kontrak Kerja HEDDY JSM (Penggugat) dengan Perusahaan Kalimantan Kutai Energi (KKE) sebagai Service Order dengan Order Nomor: SO2011-KKE-F070-EXT tertanggal 26 September 2011 dan Kontrak Kerja dengan PT Permata Drilling International tertanggal 04 Oktober 2010 karenanya Majelis menilai bukti surat P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.6, sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdato jo Pasal 286-289 R.Bg, ditemukan fakta adanya transaksi pada perbankan berupa tindakan aplikasi pembukaan rekening Deposito pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening Deposito 137-00-0672701-6 yang ditransfer oleh HAPPY NILA dari Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Payakumbuh Nomor 111-0204250696 atas nama HAPPY NILA, namun bukti surat ini tidak secara jelas memberikan petunjuk tentang adanya suatu Deposito sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana dalil Penggugat karena bukti ini hanya menunjukkan aplikasi pembukaan rekening deposito sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak menunjukkan adanya deposito sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka oleh karenanya bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal 94 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1., sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, ditemukan fakta adanya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, Surat Ukur Nomor: 01/Guguak VIII Koto/2009 tanggal 14 Januari 2009 seluas 580 M2 atas nama HAPPY NILA (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 30 Juni 2014, oleh karenanya Majelis berpendapat fakta ini telah mendukung dalil jawaban Tergugat angka 7/Gugatan Rekonvensi angka 5.a dan 5.b;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.2 sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, ditemukan fakta bahwa bangunan rumah yang terletak di Balai Tolang, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota didirikan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan berdasarkan Kutipan Keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor: 07/BLK/C-GG/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, oleh karenanya Majelis berpendapat fakta ini telah mendukung dalil jawaban Tergugat angka 7/Gugatan Rekonvensi angka 5.a;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.3 sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdato jo Pasal 286-289 R.Bg, berupa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 12 Februari 1975 antara JARUKANI sebagai Penjual dengan NIRI dan HASAN BASRI sebagai Pembeli, kemudian Tergugat dan HASNA (kakak kandung Tergugat) membayar bagian yang merupakan milik dari NIRI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ditemukan fakta bahwa adanya jual beli antara JARUKANI sebagai Penjual dengan NIRI dan HASAN BASRI sebagai Pembeli, kemudian Tergugat dan HASNA (kakak kandung Tergugat) membayar bagian yang

Hal 95 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik dari NIRI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh karenanya Majelis berpendapat fakta ini telah mendukung dalil jawaban Tergugat angka 16/Gugatan Rekonvensi angka 5.g;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.4, sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, ditemukan fakta bahwa terdapat 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R, oleh karenanya Majelis berpendapat fakta ini telah mendukung dalil jawaban Tergugat angka 9/Gugatan Rekonvensi angka 5.e;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.5 sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 RBg yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, ditemukan fakta bahwa terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012, oleh karenanya Majelis berpendapat fakta ini telah mendukung dalil gugatan Penggugat angka 8.3 dan dalil jawaban Tergugat angka 10/Gugatan Rekonvensi angka 5.d;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dan terhadap 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat yang akan mengajukan saksi dari pihak keluarga Tergugat yaitu kakak kandung Tergugat dan kakak ipar Tergugat, Majelis menyatakan tidak memeriksa saksi Tergugat dari pihak keluarga tersebut, sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini dan alat bukti yang tidak ada urgensi dan relevansinya dengan perkara ini, tidak akan dipertimbangkan Majelis dan di kesampingkan;

Hal 96 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk lebih mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara, apalagi dalam perkara ini adanya eksepsi dari pihak Tergugat, maka seyogyanya dalam perkara ini dilaksanakan pemeriksaan setempat, baik atas inisiatif Majelis Hakim karena jabatannya maupun atas permintaan salah satu pihak yang berperkara, maka telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dan terbukti ditemukan objek-objek yang didalilkan Penggugat sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok sengketa/permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu apakah objek perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada pada angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dibagi sesuai tuntutan/petitum Penggugat? ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta objek perkara untuk dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pernikahan, secara tersirat, suami isteri dengan adanya akad nikah, telah sepakat untuk bekerjasama, membina rumah tangga yang antara lain bekerja mencari penghasilan untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejahtera antara suami isteri, tidak lagi mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak bekerja menghasilkan kekayaan, dan tidak pula mempersoalkan jenis kerja masing-masingnya,

Hal 97 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian kerja dilakukan sedemikian rupa dan atas dasar itu penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan, dianggap sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan tidak lain adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian diharuskan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi pasangan suami isteri tersebut. Sehingga sangat perlu adanya sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerjasama, saling ketergantungan dan saling pengertian sehingga keabsahan dalam menguasai harta pribadi oleh masing-masing pihak, jangan sampai merusak kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 10

Hal 98 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh), 11 (sebelas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat mengakui dan bila dihubungkan dengan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri menikah untuk yang kedua kalinya pada tanggal 16 Nopember 2006 kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), apakah merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat angka 7, berupa Deposito dan Tabungan Aktif di Bank Mandiri dan BCA serta uang kontan sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dalil gugatan Penggugat pada angka 7 perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 berupa Deposito di Bank Mandiri, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan nomor depositonya, tahun pembukaan deposito, pemilik deposito (atas nama siapakah deposito) serta Bank Mandiri mana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga membantah adanya deposito tersebut walaupun dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah membawa surat-surat pada saat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun Tergugat tidak membawa seluruh surat-surat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan hanya membawa sertifikat rumah dan surat mobil;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat mengajukan bukti surat P.6 berupa Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito atas nama Tergugat,

Hal 99 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi apakah bukti surat P.6 tersebut adalah dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 7 karena Penggugat tidak menjelaskan pemilik deposito, nomor rekening deposito dari gugatan perkara a *qou*, dan bukti surat P.6 tersebut dalam pertimbangan Majelis sebelumnya telah dikesampingkan, karenanya petitum Penggugat angka **7 tentang deposito** ini *obscuur libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 berupa tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan nomor tabungannya, dan atas nama siapakah tabungan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga membantah adanya tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA tersebut, walaupun dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah membawa surat-surat pada saat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun Tergugat tidak membawa seluruh surat-surat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan hanya membawa sertifikat rumah dan surat mobil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan pemilik rekening, nomor rekening tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA dari gugatan perkara a *qou*, karenanya petitum Penggugat angka 7 tentang tabungan aktif di Bank Mandiri dan BCA ini *obscuur libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam angka 7 dalam gugatannya bahwa Tergugat membawa uang kontan yang merupakan harta bersama yang belum dibagi sewaktu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sebanyak Rp. 35.000.000,-, sedangkan Tergugat membantah telah membawa uang kontan sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut pada saat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama persidangan Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat angka 7 tentang uang kontan sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibawa oleh

Hal 100 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sewaktu meninggalkan tempat kediaman bersama dinyatakan tidak terbukti, sehingga, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan angka **8.1 (objek perkara I)**, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor 01/ Guguak VIII Koto /2009, tanggal 14 Januari 2009, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan peralatan rumah tangga antara lain:

1. 2 (dua) set kursi tamu jati;
 2. 1 (satu) set kursi tamu jati kerajaan;
 3. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
 4. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati
 5. 1 (set) meja makan besi;
 6. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
 7. 1 (satu) set tempat tidur jati;
 8. 1 (satu) lemari jati;
 9. 1 (satu) set meja rias jati;
 10. 1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
 11. 1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
 12. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
 13. 1 (satu) meja TV;
 14. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
 15. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
 16. 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM);
 17. Biaya pembuatan 3 (tiga) kolam ikan;
 18. Mesin pemanas air (Solar water heater);
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tanah tersebut dibeli pada masa perkawinan dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta rumah dan segala perabotannya dibangun dan dibeli pada masa perkawinan, namun Tergugat membantah perabotan rumah

Hal 101 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga angka 16 berupa 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena merupakan hak milik suami anak Tergugat yang bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat, dan Tergugat tidak memasukkan perabotan rumah tangga angka 17 berupa biaya pembuatan 3 (tiga) kolam ikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis menemukan objek perkara I (angka 8.1) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor 01/ Guguak VIII Koto/2009, tanggal 14 Januari 2009, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan peralatan rumah tangga yang ada di dalamnya berupa:

1. 1 (satu) set kursi tamu jati;
2. 1 (satu) set kursi tamu jati kerajaan;
3. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
4. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati
5. 1 (set) meja makan besi;
6. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
7. 1 (satu) set tempat tidur jati;
8. 1 (satu) lemari jati;
9. 1 (satu) set meja rias jati;
10. 1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
11. 1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
12. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
13. 1 (satu) meja TV;
14. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
15. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
16. 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM);
17. 3 (tiga) kolam ikan;
18. Mesin pemanas air (Solar water heater);

Hal 102 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa 3 (tiga) buah kolam ikan tersebut memang ada dan Penggugat menyatakan bahwa kolam ikan tersebut dibuat setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun masih terikat perkawinan/sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai objek sengketa I (angka 8.1), telah mengajukan bukti surat P.2 dan empat orang saksi (SAMSIR bin JAWAT, RAFLI SYAIFUL bin SYAIFUL AGUS IRWANDI, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS) yang menerangkan pada pokoknya objek perkara I (angka **8.1**) adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan adanya harta sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 8.1 (objek perkara I), dan juga telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni: DODI HARTONO bin ALIS dan YAZIPUL WARDI bin SAHRIAL yang telah menerangkan bahwa gugatan Penggugat angka **8.1** (objek perkara I) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat membatah perabotan rumah tangga angka 16 berupa 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) karena generator 5000 watt otomatis (GM) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena generator tersebut merupakan hak milik suami anak Tergugat bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak memasukkan perabotan rumah tangga angka 17 berupa biaya pembuatan 3 (tiga) kolam ikan, sehingga tidak terlihat sikap Tergugat dengan objek perkara tersebut, apakah Tergugat membenarkan atau membantah perabotan rumah tangga angka 17 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan walaupun dalam pemeriksaan setempat ditemukan objek perkara angka 16 perabotan rumah tangga dalam angka 8.1 (objek perkara I), akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai perabotan rumah tangga angka 16 berupa 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi bahwa objek perkara tersebut merupakan harta bersama

Hal 103 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum Penggugat angka 3 posita 8.1 (objek perkara I) berupa 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM), dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang dituntut Penggugat pada angka 17 perabotan rumah tangga adalah biaya pembuatan 3 (tiga) kolam ikan, akan tetapi dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci luas kolam ikan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan 3 (tiga) kolam ikan, sedangkan yang dituntut oleh Penggugat adalah biaya pembuatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta, adanya 3 (tiga) kolam ikan yang dibuat diatas tanah milik bersama pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, dan apa yang dituntut oleh Penggugat berupa biaya pembuatannya dan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) dari objek sengketa tersebut, sehingga gugatan *a quo* mempunyai cacat hukum (*obscuur libel*), karenanya petitum Penggugat angka 3 posita 8.1 (objek perkara I) angka 17 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta, bahwa angka 8.1 (objek perkara I) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor 01/Guguak VIII Koto /2009, tanggal 14 Januari 2009, yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan peralatan rumah tangga yang terdapat didalamnya antara lain berupa:

1. 1 (satu) set kursi tamu jati;
2. 1 (satu) set kursi tamu jati kerajaan;
3. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
4. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati

Hal 104 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (set) meja makan besi;
6. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
7. 1 (satu) set tempat tidur jati;
8. 1 (satu) lemari jati;
9. 1 (satu) set meja rias jati;
10. 1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
11. 1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
12. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
13. 1 (satu) meja TV;
14. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
15. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
16. Mesin pemanas air (Solar water heater),

yang rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan atau menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Penggugat angka 3 posita 8.1 (objek perkara I) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor 01/ Guguak VIII Koto /2009, tanggal 14 Januari 2009, yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan peralatan rumah tangga yang terdapat didalamnya antara lain berupa:

1. 1 (satu) set kursi tamu jati;
2. 1 (satu) set kursi tamu jati kerajaan;
3. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
4. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati
5. 1 (set) meja makan besi;
6. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
7. 1 (satu) set tempat tidur jati;
8. 1 (satu) lemari jati;
9. 1 (satu) set meja rias jati;

Hal 105 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
 11. 1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
 12. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
 13. 1 (satu) meja TV;
 14. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
 15. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
 16. Mesin pemanas air (Solar water heater)
- dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai angka 8.2 (objek perkara II), berupa 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Terguga juga telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi Tergugat telah mengajukan bukti surat T.4 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan/Xtrail Nomor Polisi AB 1556 ME, Nomor Rangka MHB2C63F9J001925, Nomor Mesin MR20003334R tahun 2009 warna Abu-abu Tua MTLK atas nama HAPPY NILA dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merek Nissan/Xtrail Nomor Polisi AB 1556 ME, Nomor Rangka MHB2C63F9J001925, Nomor Mesin MR20003334R tahun 2009 warna abu-abu Tua MTLK atas nama HAPPY NILA;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 4 (empat) orang saksi (SAMSIR bin JAWAT, RAFLI SYAIFUL bin SYAIFUL AGUS IRWANDI, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS) dan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi (DODI HARTONO bin ALIS dan YAZIPUL WARDI bin SAHRIAL) yang menurut Majelis Hakim telah memberi keterangan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis menemukan objek perkara II (angka 8.2) berupa 1 (satu) unit Mobil NISSAN X

Hal 106 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta, bahwa objek perkara II (angka 8.2) berupa 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Polisi: AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Penggugat angka 3 posita angka 8.2 (objek perkara II) berupa 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Polisi: AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat angka **8.3** (objek perkara III), berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012 yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi Tergugat telah mengajukan bukti surat T.5 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi BA 2359 CJ, Nomor Rangka MH1J59138CK184702, Nomor Mesin J591E3174753 tahun 2012 warna Hitam atas nama HAPPY NILA dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Motor Merek Honda Supra X Nomor Polisi BA 2359 CJ, Nomor Rangka MH1J59138CK184702, Nomor Mesin J591E3174753 tahun 2012 warna Hitam atas nama HAPPY NILA;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 4 (empat) orang saksi (SAMSIR bin JAWAT, RAFLI SYAIFUL bin SYAIFUL AGUS IRWANDI, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS) dan Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi (DODI HARTONO bin ALIS) yang menurut

Hal 107 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberi keterangan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309

R. Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis menemukan objek perkara III (angka 8.3) berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta, bahwa objek perkara III (angka 8.3) berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk SUPRA X 125, Nomor Polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Penggugat angka 3 posita 8.3 (objek perkara III) berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi BA 2359 CJ, Nomor Rangka MH1J59138CK184702, Nomor Mesin J591E3174753 tahun 2012 warna Hitam dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat angka 8.4 (objek perkara IV), berupa 500 (lima ratus) batang pohon jati yang terletak di lereng Bukit Saut (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 terletak di Jorong Saut, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa pada awalnya pohon jati tersebut memang dibeli sebanyak 500 batang, akan tetapi yang ditanam di tanah pusaka kaum Tergugat di Jorong Saut, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota hanya sebanyak 250 batang dan yang hidup sekarang hanya sekitar 150 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai pada hakikatnya yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini adalah mengenai jumlah pohon jati tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 108 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jumlah batang pohon jati adalah sebanyak 500 batang, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan jumlah pohon jati yang tersisa sekarang ini hanya sebanyak 150 batang, maka terdapat perbedaan jumlah batang pohon jati sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi (SAMSIR bin JAWAT, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS) dan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi (DODI HARTONO bin ALIS dan YAZIPUL WARDI bin SAHRIAL) yang menurut Majelis Hakim telah memberi keterangan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa lima orang saksi tersebut memberikan kesaksian tentang jumlah pasti pohon jati yang terletak di Lereng Bukit Saut tersebut berdasarkan cerita dan pengakuan dari Penggugat dan berdasarkan perkiraan dari para saksi saja, karena para saksi tidak pernah menghitung secara pasti jumlah pohon-pohon jati tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi, sepanjang mengenai **jumlah pasti** banyaknya pohon jati tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis menemukan objek perkara IV (angka 8.4) berupa pohon jati sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) batang dengan ukuran diameter bervariasi dalam semak belukar dan terletak di lereng Bukit Saut (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 terletak di Jorong Saut, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta, bahwa objek perkara IV (angka 8.4) berupa 315 (tiga ratus lima belas) batang pohon jati yang terletak di lereng Bukit Saut (tanah kaum Tergugat) yang terletak di Jorong Saut, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ditanam pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Hal 109 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat petitum angka 3 posita 8.4 (objek perkara IV) berupa pohon jati yang terletak di lereng Bukit Saut (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 terletak di Jorong Saut, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai posita 8.5 (objek perkara V), berupa Deposito di Bank Mandiri Cabang Payakumbuh atas nama HAPPY NILA (Tergugat) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini ditambah dengan bunga deposito Rp. 32.480.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 232.480.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah memiliki deposito pada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 8.5 (objek perkara V) tidak menyebutkan Nomor Rekening Deposito Bank Mandiri Cabang Payakumbuh atas nama HAPPY NILA dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan terang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Februari 2016 Penggugat mengajukan tambahan bukti surat P.6 berupa tindasan Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito atas nama HAPPY NILA yang tidak jelas tulisannya dan didalamnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPdata jo Pasal 286-289 R.Bg, berupa tindasan dari Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito dan bukti tersebut telah dikesampingkan sebagaimana pertimbangan dalam alat bukti;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat angka 8.5 (objek perkara V) hanya menjelaskan adanya deposito atas nama Tergugat dan tidak menjelaskan nomor rekening Depositonya, walaupun dalam bukti P.6 ada

Hal 110 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat transaksi perbankan atas nama HAPPY NILA, namun tidak dapat dapat menjelaskan dengan terang adanya deposito sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga menurut Majelis, gugatan ini tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) dari objek sengketa tersebut, sehingga gugatan *a quo* mempunyai cacat hukum (*obscuur libel*), karenanya petitum Penggugat angka 3 posita 8.5 (objek perkara V) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita angka 8.6 (objek perkara VI) petitum 3 berupa Tabungan Aktif atas nama Tergugat pada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat membantah memiliki tabungan aktif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meneguhkan dalil gugatannya, dan karena tidak ada bukti yang mendukungnya, maka Majelis berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya petitum Penggugat angka 3 tentang Tabungan Aktif atas nama Tergugat pada Bank Mandiri Cabang Payakumbuh sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita angka 8.7 (objek perkara VII) berupa pagang gadai sawah tercatat atas nama? Yang terletak di Baruah Andiang sebanyak 85 (delapan puluh lima) emas polos Amerika yang apabila ditaksir menjadi Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) beserta hasil sawah selama 8 tahun sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di mana Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara VII tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, Tergugat mengakui adanya pagang gadai tersebut, namun Tergugat membantah uang pagang gadai sawah sebanyak 85 emas polos

Hal 111 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika yang apabila ditaksir menjadi Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi hanya sebanyak 5 buah rupiah emas polos dan jika dihargai 1 buah rupiah emas polos pada saat memagang sawah tersebut adalah seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jika dijumlahkan dengan uang adalah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sawah pagang gadai tersebut saat sekarang belum ditebus oleh pemilik gadai;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan kepada Majelis objek perkara VII dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara VII;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan fakta bahwa objek perkara VII merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena ada fakta lain di mana sawah tersebut belum ditebus oleh pemilik sawah kepada Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai belum waktunya harta tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai harta bersama sehingga belum dapat dibagi antara Penggugat dengan Tergugat (gugatan prematur), karenanya gugatan Penggugat angka 8.7 (objek gugatan VII) petitum Penggugat angka 3 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat angka 8.8 (objek perkara VIII), berupa uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi simental yang dibeli pada tahun 2006 dan dijual oleh Tergugat pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat dan harga ketiga ekor sapi tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000,-, (tujuh puluh lima juta rupiah) yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah memiliki 3 (tiga) ekor sapi simental dan hanya memiliki 1 (satu) ekor sapi simental yang bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dibeli dengan memakai uang hasil panen sawah Tergugat yang sebelumnya pernah ditebusi oleh suami pertama Tergugat dan sapi tersebut Tergugat atas namakan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Teguh Feroza Satriawan

Hal 112 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipelihara oleh suami kakak Tergugat yang bernama Wir, akan tetapi sapi tersebut telah dijual dalam masa perkawinan/sebelum perceraian dan uang hasil penjualannya telah diminta sebahagian oleh Penggugat kepada kakak Tergugat yang bernama Hasna;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan tiga orang saksi (SAMSIR bin JAWAT, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS), para saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai adalah didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri dan keterangannya telah saling bersesuaian maka berdasarkan maksud pasal 308 dan 309 R. Bg keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi hanya mengetahui adanya sapi yang dipelihara oleh WIR yang kemudian saksi juga pernah memelihara sapi tersebut atas permintaan WIR karena WIR tidak sanggup lagi untuk memeliharanya dan kemudian saksi juga mengembalikan sapi tersebut kepada WIR kembali dengan mendapatkan imbalan dari jasa saksi memelihara sapi tersebut, saksi tidak mengetahui siapa pemilik/siapa yang membeli sapi-sapi tersebut dan apakah sekarang sapi-sapi tersebut masih ada atau tidak para saksi juga tidak mengetahuinya, dan para saksi juga tidak mengetahui apakah sapi-sapi tersebut telah dijual, siapa yang menjualnya dan siapa yang menerima hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dan dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti saksi, Majelis menemukan fakta, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan posita 8.8 (objek perkara VIII) merupakan sapi-sapi milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat obyek perkara VIII tidak terbukti sebagai harta bersama

Hal 113 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum Penggugat angka 3 berupa uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi simental, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan posita 8.9 (objek perkara IX), berupa 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbanang Baruah beserta tanam-tanaman yang ada didalamnya seperti 200 (dua ratus) batang pohon coklat (kakao), 20 (dua puluh) batang pohon kelapa, 2 (dua) batang pohon durian dan 9 (sembilan) batang kayu mint di mana Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah ladang sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 8.9 tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah ladang tersebut dari dua orang pemilik asalnya yaitu NIRI dan HASAN BASRI (ayah kandung Tergugat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun harga pembelian tanah tersebut belum lunas dibayar keseluruhannya karena yang dibayarkan hanya untuk bagian NIRI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan bagian untuk HASAN BASRI/ahli warisnya, dalam hal ini Tergugat dan ahli waris lain dari HASAN BASRI belum dibayar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa sisa pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dibayar Penggugat melalui Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan 4 (empat) orang saksi (SAMSIR bin JAWAT, RAFLI SYAIFUL bin SYAIFUL AGUS IRWANDI, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS), pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah ladang yang terletak di Limbanang Baruah yang dibeli dalam masa perkawinan, namun para saksi tidak mengetahui berapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan tidak mengetahui asal usul dari tanah, serta dari siapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;

Hal 114 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap keterangan yang diberikan oleh keempat saksi tersebut Majelis Hakim menilai adalah didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri dan keterangannya telah saling bersesuaian maka berdasarkan maksud pasal 308 dan 309 R. Bg keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat Majelis menemukan objek perkara sebagaimana posita 8.9 (objek perkara IX) berupa 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbanang Baruah beserta tanam-tanaman yang ada di atasnya yaitu pohon kelapa, pohon coklat (kakao) dan pohon kayu mint yang jumlah pastinya tidak dapat dihitung sebagaimana jumlah yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, karena berada dalam semak belukar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta bukti saksi yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tanah ladang beserta seluruh tanam-tanaman yang ada di atasnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 8.9 (objek perkara IX) terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya posita 8.9 (objek perkara IX) petitum Penggugat angka 3, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan fakta bahwa posita 8.9 (objek perkara IX) merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena ada fakta lain di mana tanah tersebut belum dibayar lunas karena bagian dari HASAN BASRI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai uang pembayaran bagian tanah yang merupakan bagian HASAN BASRI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada HASAN BASRI atau kepada ahli waris HASAN BASRI pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Hal 115 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai posita 10 (objek perkara X), berupa Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA (Tergugat) yang menurut Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan atas dalil Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar karena sejak tahun 2012 polis asuransi tersebut tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Majelis menilai dalam jawaban Tergugat terdapat dua jawaban yang saling berlawanan satu sama lainnya, di satu sisi Tergugat menyatakan bahwa Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA (Tergugat) **tidak benar**, akan tetapi di sisi lainnya Tergugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 premi Polis Asuransi tersebut tidak dibayar lagi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembatalan polis asuransi tanpa setahu dan seizin Penggugat dan Tergugat telah menerima pengembalian sebesar Rp. 20.033.922,17,- (dua puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) yang telah ditransfer dari Asuransi Jiwa AIA ke Rekening BCA Nomor: 0372641671 atas nama HAPPY NILA (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 10 (objek perkara X) petitum angka 3 dan dalil jawaban Tergugat angka 18, serta replik Penggugat angka 12 atau berdasarkan jawab menjawab dari Penggugat dan Tergugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya objek perkara angka 10 telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya yaitu bukti surat P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPdata jo Pasal 286-289 R.Bg ditemukan fakta bahwa ada asuransi atas nama Tergugat (HAPPY NILA) yang dibuat/terdaftar pada tanggal

Hal 116 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2011, yang mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdato jo Pasal 286-289 R.Bg, ditemukan fakta adanya proses pembatalan Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Agustus 2015 serta dana tersebut telah ditransfer dari Asuransi Jiwa AIA ke Rekening BCA Nomor: 0372641671 atas nama HAPPY NILA dan kejadiannya pembatalan Polis Asuransi ini terjadi/berlaku efektifnya setelah Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menurut Majelis kedua bukti surat P.3 dan P.5 dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 10 (objek perkara X) petitum angka 3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan tanggapan apapun terhadap bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Tergugat menyatakan membantah/menyatakan tidak benar adanya Polis Asuransi sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 10 (objek perkara I), maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta adanya Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA dan fakta lainnya terdapat uang dari proses pembatalan Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Agustus 2015 serta uang hasil proses pembatalan tersebut telah ditransfer dari Asuransi Jiwa AIA ke Rekening BCA Nomor: 0372641671 atas nama HAPPY

Hal 117 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA sebesar Rp. 20.033.922,17,- (dua puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh belas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis uang dari proses pembatalan Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA yang berlaku efektif sejak tanggal 27 Agustus 2015 yang telah ditransfer dari Asuransi Jiwa AIA ke Rekening BCA Nomor: 0372641671 atas nama HAPPY NILA sebesar Rp. 20.033.922,17,- (dua puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat angka 10 (objek perkara X) petitum Penggugat angka 3, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat dalam posita 11 (objek perkara XI) berupa uang kontan yang dipergunakan Tergugat sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengobatan anak Tergugat dari suami terdahulu yang bernama RIKO FERNANDES bin MANSYUR SALIM, FITRIANA binti MANSYUR SALIM dan cucu Tergugat yang bernama ABANG;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa uang yang dipakai Tergugat untuk mengobati anak-anak serta cucu Tergugat tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena biaya pengobatan anak-anak serta cucu Tergugat tersebut bukan menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, karena biaya pengobatan anak-anak serta cucu Tergugat tersebut tidak dibayar dengan uang Penggugat, akan tetapi dibayar dan ditanggung oleh suami Tergugat terdahulu dan dibantu oleh saudara-saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan tiga orang saksi (SAMSIR bin JAWAT, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS), pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa para saksi mengetahui anak Tergugat yang bernama RIKO menderita sakit stroke dan dibawa berobat ke Bukittinggi, akan tetapi para saksi tidak mengetahui ke rumah sakit mana RIKO dibawa berobat dan para saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar biaya pengobatan

Hal 118 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa biaya berobat RIKO tersebut, dan para saksi juga mengaku mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta pada intinya bahwa anak Tergugat yang bernama RIKO menderita sakit stroke dan dibawa berobat ke Bukittinggi, akan tetapi para saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya pengobatan dan berapa biaya berobat RIKO tersebut, sedangkan Tergugat membantah biaya pengobatan anak-anak dan cucunya dibayar dari uang/harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi tersebut Majelis Hakim menilai adalah didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri dan keterangannya telah saling bersesuaian maka berdasarkan maksud pasal 308 dan 309 R. Bg keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai sakit yang diderita oleh anak Tergugat yang bernama RIKO dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dan dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti saksi, Majelis menemukan fakta, bahwa memang benar anak Tergugat yang bernama RIKO menderita penyakit stroke, akan tetapi tidak terbukti uang yang dipakai untuk biaya pengobatan anak-anak dan cucu Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya posita 11 (objek perkara XI) petitum Penggugat angka 3, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita 13 (objek perkara XII) berupa pemberian pinjaman uang oleh Tergugat kepada keluarga Tergugat yang bernama DODO (anak dari kakak Tergugat) pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara XII adalah harta bersama, sedangkan Tergugat membantahnya;

Hal 119 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat meneguhkan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa objek perkara XII tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada bukti yang mendukungnya, maka Majelis berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya posita 13 (objek perkara XII) petitum Penggugat angka **3**, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita angka 14 (objek perkara XIII) petitum angka 3 berupa pemberian pinjaman uang oleh Tergugat kepada serang laki-laki yang bernama MAR (keluarga Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dibayar oleh MAR kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara XIII adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat meneguhkan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa objek perkara XIII tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada bukti yang mendukungnya, maka Majelis berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya posita 14 (objek perkara XIII) petitum Penggugat angka **3**, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), intinya Penggugat menuntut agar Majelis menetapkan menurut hukum bagian Penggugat atas keseluruhan objek perkara serta menghukum Tergugat untuk bagian Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis berpendapat oleh karena gugatan Penggugat 8.1 (kecuali perabotan rumah tangga angka 16 dan 17), angka 8.2, 8.3, 8.4, 8.9 dan 10 telah dikabulkan, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 yang meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

Hal 120 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi serta upaya hukum lainnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang pada pokoknya menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta", dan ternyata dalam perkara ini hal tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7 yang meminta untuk menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan gugatan rekonsensi, maka terhadap petitum gugatan angka 7 ini akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan tentang konvensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak serta ada sebagian lainnya yang dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim dalam amar putusan ini akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 19, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela sita jaminan Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 12 November 2015, majelis telah mengabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa harta bersama tersebut khususnya terhadap dalil gugatan 8.1 (objek perkara I),

Hal 121 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8.2 (objek perkara II), angka 8.3 (objek perkara III), angka 8.4 (objek perkara IV), angka 8.7 (objek perkara VII), dan angka 8.9 (objek perkara IX) dan atas putusan sela tersebut, Panitera Pengadilan Kabupaten Limapuluh Kota telah memberikan pemberitahuan kepada Majelis Hakim bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tidak meletakkan sita atas objek perkara tersebut karena sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak membayar panjar biaya peletakan sita dan selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*Ex Aequo et Bono*", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawaban dan dupliknya ketika menanggapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sekaligus mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi), sebagaimana ternyata dalam petitum gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan atas ke-2 orang anak yaitu AYU PUDJIARA BINTI HEDDY JSM lahir tanggal 03 Januari 1989, TEGUH FEROUZA SATRIAWAN BIN HEDDY JSM lahir tanggal 12 Juli 1994 tiap bulannya masing-masing untuk satu orang anak Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan untuk 2 orang anak berjumlah Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tiap bulannya;
3. Menyatakan sebagai harta bersama :

Hal 122 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 580 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor 344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Koto, Surat Ukur Nomor: 01/ Guguak VIII Koto/2009, tanggal 14 Januari 2009 yang di atasnya beridiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen;
- b. Perabotan rumah tangga berupa:
 1. 1 set kursi tamu jati (bukan 2 set);
 2. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
 3. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati;
 4. 1 (satu) meja makan besi;
 5. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
 6. 1 (satu) set tempat tidur jati;
 7. 1 (satu) lemari jati;
 8. 1 (satu) set meja rias jati;
 9. 1 (satu) jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
 10. 1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
 11. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
 12. 1 (satu) meja TV;
 13. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat diruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
 14. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
 15. 1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) tidak benar. Melainkan hak milik Suami anak Tergugat bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat;
 16. Mesin pemanas air (solar water heater);
- c. Barang-Barang atau harta yang terdapat di rumah Balai Tolang yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, berupa:
 1. 1 (dua) set spring bed warna hitam (kingcoil), 1 (satu) lemari hitam, 1 (satu) meja;
 2. 2 buah spring bed warna biru-cream;
 3. 1 set meja makan besi
 4. 2 (dua) set kursi tamu jati, 4 (empat) kursi, 1 (satu) meja;

Hal 123 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kursi jati persegi empat panjang;
 6. 1 (satu) buah sofa Cleopatra;
 7. 1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih;
 8. 4 (empat) buah lukisan;
 9. 1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil jati untuk tempat bunga;
 10. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 11. 6 (enam) buah permadani (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil;
 12. 1 (satu) buah dispenser;
 13. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo;
 14. 1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum;
 15. 1 (satu) buah lemari baju;
 16. 1 (satu) buah vespa warna merah marun;
 17. 1 (satu) buah mesin jahit Singer, bawaan Tergugat sebelum menikah dengan penggugat;
 18. Semua pecah belah yang berada dalam rumah;
 19. 1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru;
 20. Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci;
 21. 3 (tiga) buah guci;
- d. 1 (satu) unit motor Merk SUPRA X 125 nomor polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012.
- e. 1 (satu) unit mobil NISSAN X TRAIL, nomor Pol: AB 1556 ME. Keluaran tahun 2009, nomor rangka T31-A04815 dan nomor mesin: MR 200.003334R.
- f. 1 (satu) unit mesin potong rumput, yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung di Jambak, Tiaka, dan uang hasil sewa mesin tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri termasuk harta bersama.
- g. 1 unit mesin bajak sawah yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung Jambak Tiaka.

Hal 124 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah dengan luas lebih kurang 1 H2, yang dibeli pada tahun 2011 dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah barat dengan tanah Anna, Suku Kutianyir
 - Sebelah timur dengan tanah Almh Ros
 - Sebelah utara dengan Batang Sinamar
 - Sebelah selatan dengan tanah Mamia
- i. Utang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atas pembelian 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah pada bulan Oktober 2011 sebagaimana posita Gugatan Tergugat Rekonvensi angka 8.9 kepada ahli waris Alm.Bapak Penggugat Rekonvensi Hasan Basri DT. Panduko Tuan.
- j. 250 batang pohon jati yang ditanam di tanah pusaka Tergugat Rekonvensi di Jambak Kenagarian Tiaka VIII Koto Kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kota, yang mana pohon Jati tersebut ditanam langsung oleh anak kandung Penggugat Rekonvensi bernama Eri yang sekarang telah diusir oleh Penggugat.
- k. 150 batang pohon jati (seratus lima puluh) batang pohon jati yang terletak di lereng bukit Saut: (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 yang terletak di Jorong Saut nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
- l. 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat) yang terdapat dalam tanah sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonvensi angka 8.9;
- m. 20 batang pohon kelapa yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya angka 8.9.
- n. Hasil panen 20 (dua puluh batang) pohon kelapa yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah, yangmana sejak Oktober 2011 tidak pernah dibagi oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yangmana panen dari pohon kelapa tersebut sebanyak 2 kali dalam setahun dengan jumlah Rp. 4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*).

Hal 125 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Hasil panen 200 (dua ratus batang) pohon coklat yang ditanam di atas tanah di Limbonang Baruah yang mana sejak Oktober 2011 sampai Oktober 2015 sebesar Rp. 153.600.000,00 (*seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), yang selama ini hasilnya dinikmati secara sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.
- p. Hasil panen jahe Sekira tahun 2012, yang ditanam di atas tanah Limbonang Baruah, di atas tanah pusaka Penggugat Jambak Tiaka, tanah yang disewa oleh Penggugat di Tiaka Jambak yang mana jahe yang ditanam tersebut telah dipanen oleh Tergugat Rekonvensi dengan jumlah Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) sebagaimana dalil posita angka 5 huruf p.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
- A. 3 (tiga) buah kalung emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:
1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
 2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
 3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
- Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) = 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- B. 3 (tiga) buah gelang emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:
1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
 2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
 3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
- Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) = 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Hal 126 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Gelang mas milik Penggugat Rekonvensi berat 15 mas yang dihiasi 5 (lima) permata warna merah, 24 karat. Ditaksir harganya 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- D. Gelang keroncong milik Penggugat Rekonvensi sejumlah 3 (tiga) buah masing-masing beratnya 5 mas, 24 karat. Ditaksir dengan harga 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- E. 1 (satu) buah cincin emas milik Penggugat Rekonvensi dengan mata putih berat 3 mas, 24 karat ditaksir dengan harga 3 mas x 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- F. 1 (satu) buah cincin emas bulat biasa milik Penggugat Rekonvensi dengan berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 2 mas x 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
- G. 1 (satu) buah kalung emas milik Penggugat Rekonvensi dengan berat 5 mas dan 1 lionton emas berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 7 mas x Rp. 1.500.000,- = Rp.10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*).
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bahagian milik Penggugat atas harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, o dan p setelah dikurangi utang Tergugat Rekonvensi secara natural atau innatural sebagaimana yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 huruf A, B, C, D, E, F dan G dan jika Tergugat tidak bersedia secara natural dapat dengan upaya paksa dengan melibatkan aparat kepolisian supaya dilelang dan hasilnya setengah bahagian diserahkan untuk Penggugat Rekonvensi, dan terhadap harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk hak Penggugat Rekonvensi diambil atau dikonpensasikan dari bahagian Tergugat Rekonvensi.
6. Menyatakan sita harta bersama kuat dan berharga.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Hal 127 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak gugatan reconvensi tersebut dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Reconvensi Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat Reconvensi menuntut kepada Tergugat Reconvensi harta bersama yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Gugatan Reconvensi yang sebelumnya telah digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dalam Gugatan Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi;
2. Gugatan Reconvensi terhadap objek perkara baru dari Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai gugatan reconvensi diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi yang objek perkaranya telah digugat juga oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 580 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor 344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Koto, Surat Ukur Nomor: 01/ Guguak VIII Koto/2009, tanggal 14 Januari 2009 yang di atasnya beridiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen;
2. Perabotan rumah tangga berupa:
 1. 1 (satu) set kursi tamu jati;
 2. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
 3. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati;
 4. 1 (satu) meja makan besi;
 5. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
 6. 1 (satu) set tempat tidur jati;
 7. 1 (satu) lemari jati;

Hal 128 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set meja rias jati;
9. 1 (satu) jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
- 10.1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
- 11.1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
- 12.1 (satu) meja TV;
- 13.10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat diruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
- 14.2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
- 15.1 (satu) buah generator 5000 watt otomatis (GM) tidak benar. Melainkan hak milik Suami anak Tergugat bernama Fedly yang belum dibayar oleh Penggugat;
16. Mesin pemanas air (solar water heater);
3. 1 (satu) unit motor Merk SUPRA X 125 nomor polisi: BA 2359 CJ, keluaran tahun 2012.
4. 1 (satu) unit mobil NISSAN X TRAIL, nomor Pol: AB 1556 ME. Keluaran tahun 2009, nomor rangka T31-A04815 dan nomor mesin: MR 200.003334R;
5. 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbonang Baruah dengan luas lebih kurang 1 H2, yang dibeli pada tahun 2011 dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat dengan tanah Anna, Suku Kutianyir
 - Sebelah timur dengan tanah Almh Ros
 - Sebelah utara dengan Batang Sinamar
 - Sebelah selatan dengan tanah Mamia
6. 150 batang pohon jati (seratus lima puluh) batang pohon jati yang terletak di lereng bukit Saut: (tanah kaum Tergugat) yang ditanam pada tahun 2006 yang terletak di Jorong Saut Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota;
7. 200 (dua ratus) batang pohon kakao (coklat) yang terdapat dalam tanah sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonvensi angka 8.9;

Hal 129 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 20 batang pohon kelapa yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya angka 8.9;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dalam konvensi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang baru/objek perkara baru yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah dan biaya pendidikan atas ke-2 orang anak yaitu AYU PUDJIARA BINTI HEDDY JSM lahir tanggal 03 Januari 1989, TEGUH FEROUZA SATRIAWAN BIN HEDDY JSM lahir tanggal 12 Juli 1994 tiap bulannya masing-masing untuk satu orang anak Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan untuk 2 orang anak berjumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tiap bulannya (posita gugatan rekonvensi angka 4 petitum angka 2);
2. Barang-Barang atau harta yang terdapat di rumah Balai Tolang berupa:
 1. 1 (satu) set spring bed warna hitam (kingcoil), 1 (satu) lemari hitam, 1 (satu) meja;
 2. 2 buah spring bed warna biru-cream;
 3. 1 set meja makan besi
 4. 2 (dua) set kursi tamu jati, 4 (empat) kursi, 1 (satu) meja;
 5. 1 (satu) buah kursi jati persegi empat panjang;
 6. 1 (satu) buah sofa Cleopatra;
 7. 1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih;
 8. 4 (empat) buah lukisan;
 9. 1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil jati untuk tempat bunga;
 10. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 11. 6 (enam) buah permadani (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil;
 12. 1 (satu) buah dispenser;

Hal 130 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo;
14. 1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum;
15. 1 (satu) buah lemari baju;
16. 1 (satu) buah vespa warna merah marun;
17. 1 (satu) buah mesin jahit Singer, bawaan Tergugat sebelum menikah dengan penggugat;
18. Semua pecah belah yang berada dalam rumah;
19. 1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru;
20. Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci;
21. 3 (tiga) buah guci;
(posita gugatan rekonvensi angka 5.c petitum angka 3.c);
3. 1 (satu) unit mesin potong rumput, yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung di Jambak, Tiaka, dan uang hasil sewa mesin tersebut dikuasai oleh Penggugat sendiri termasuk harta bersama (posita gugatan rekonvensi angka 5.f petitum angka 3.f);
4. 1 unit mesin bajak sawah yang dioperasikan oleh Tergugat Rekonvensi di kampung Jambak Tiaka (posita gugatan rekonvensi angka 5.g petitum angka 3.g);
5. 250 batang pohon jati yang ditanam di tanah pusaka Tergugat Rekonvensi di Jambak Kenagarian Tiaka VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, yang mana pohon Jati tersebut ditanam langsung oleh anak kandung Penggugat Rekonvensi bernama Eri yang sekarang telah diusir oleh Penggugat (posita gugatan rekonvensi angka 5.j petitum angka 3.j);
6. Hasil panen 20 (dua puluh batang) pohon kelapa yang terdapat dalam tanah di Limbonang Baruah, yangmana sejak Oktober 2011 tidak pernah dibagi oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yangmana panen dari pohon kelapa tersebut sebanyak 2 kali dalam setahun dengan jumlah Rp. 4.800.000,00 (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*) (posita gugatan rekonvensi angka 5.n petitum angka 3.n)

Hal 131 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil panen 200 (dua ratus batang) pohon coklat yang ditanam di atas tanah di Limbonang Baruah yang mana sejak Oktober 2011 sampai Oktober 2015 sebesar Rp. 153.600.000,00 (*seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*), yang selama ini hasilnya dinikmati secara sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (posita gugatan rekonvensi angka 5.o petitum angka 3.o);
8. Hasil panen jahe sekira tahun 2012, yang ditanam di atas tanah Limbonang Baruah, di atas tanah pusaka Penggugat Jambak Tiaka, tanah yang disewa oleh Penggugat di Tiaka Jambak yang mana jahe yang ditanam tersebut telah dipanen oleh Tergugat Rekonvensi dengan jumlah Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*). Sebagaimana dalil posita angka 5 huruf p (posita gugatan rekonvensi angka 5.p petitum angka 3.p)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - A. 3 (tiga) buah kalung emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:
 1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
 2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
 3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) = 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) (posita gugatan rekonvensi angka 6.A petitum angka 4.A)
 - B. 3 (tiga) buah gelang emas dari anak Penggugat Rekonvensi masing-masing:
 1. Dewi Maulina berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.
 2. Titin berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.

Hal 132 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



3. Fitriana berat 5 mas kalung tersebut bertuliskan namanya sendiri.

Ketiga buah kalung tersebut adalah mas 24 karat, total 15 mas 24 karat, ditaksir 15 mas x Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) = 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) (posita gugatan rekonsvensi angka 6.B petitum angka 4.B);

C. Gelang mas milik Penggugat Rekonsvensi berat 15 mas yang dihiasi 5 (lima) permata warna merah, 24 karat. Ditaksir harganya 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) (posita gugatan rekonsvensi angka 6.C petitum angka 4.C);

D. Gelang keroncong milik Penggugat Rekonsvensi sejumlah 3 (tiga) buah masing-masing beratnya 5 mas, 24 karat. Ditaksir dengan harga 15 mas x 1.500.000,- = Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) (posita gugatan rekonsvensi angka 6.D petitum angka 4.D);

E. 1 (satu) buah cincin emas milik Penggugat Rekonsvensi dengan mata putih berat 3 mas, 24 karat ditaksir dengan harga 3 mas x 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) (posita gugatan rekonsvensi angka 6.E petitum angka 4.E);

F. 1 (satu) buah cincin emas bulat biasa milik Penggugat Rekonsvensi dengan berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 2 mas x 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) (posita gugatan rekonsvensi angka 6.F petitum angka 4.F);

G. 1 (satu) buah kalung emas milik Penggugat Rekonsvensi dengan berat 5 mas dan 1 lionton emas berat 2 mas, 24 karat ditaksir harga 7 mas x Rp. 1.500.000,- = Rp.10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) (posita gugatan rekonsvensi angka 6.G petitum angka 4.G);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dalil gugatan rekonsvensi yang merupakan objek perkara baru dalam rekonsvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 133 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhadap 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi telah merumuskan dengan jelas posita dan dalil gugatan secara jelas dan rinci berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkegrond*) yang melandasi gugatan, namun apabila gugatan tersebut dikaitkan dengan gugatan konvensi yang diajukan adalah berupa gugatan penyelesaian harta bersama dalam perkawinan dan **bukan perkara perceraian** sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan adalah berkaitan dengan gugatan nafkah anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat seharusnya gugatan nafkah anak tersebut diajukan dalam perkara tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan bukan merupakan rekonvensi atas gugatan konvensi harta bersama;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap rekonvensi nafkah anak yang diajukan terhadap perkara konvensi penyelesaian harta bersama, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 329 K/AG/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggabungan perkara pembagian harta bersama dengan hadhanah dan nafkah anak tidak ada dasar hukumnya, yang ada adalah gugatan cerai dengan hadhonah dan nafkah anak, sehingga gugatan hadhonah dan/atau nafkah anak harus diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan Yurisprudensi tersebut yang dinyatakan tidak ada dasar hukumnya adalah dalam perkara penggabungan objek gugatan (*komulasi objektif*) dan bukan menyatakan secara khusus dalam perkara rekonvensi yang diajukan terhadap perkara konvensi, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa substansi antara

Hal 134 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulasi objektif dengan rekonsvansi adalah sama yaitu sama-sama memproses penyelesaian perkara dalam satu perkara dengan objek yang berbeda, padahal masing-masing perkara mempunyai karakteristik dan sistem acara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan rekonsvansi angka 5.c petitum 3.c berupa barang-barang atau harta yang terdapat di rumah Balai Tolang berupa:

1. 1 (satu) set spring bed warna hitam (kingkoil), 1 (satu) lemari hitam, 1 (satu) meja;
2. 2 buah spring bed warna biru-cream;
3. 1 set meja makan besi
4. 2 (dua) set kursi tamu jati, 4 (empat) kursi, 1 (satu) meja;
5. 1 (satu) buah kursi jati persegi empat panjang;
6. 1 (satu) buah sofa Cleopatra;
7. 1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih;
8. 4 (empat) buah lukisan;
9. 1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil jati untuk tempat bunga;
10. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
11. 6 (enam) buah permadani (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil;
12. 1 (satu) buah dispenser;
13. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo;
14. 1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum;
15. 1 (satu) buah lemari baju;
16. 1 (satu) buah vespa warna merah marun;
17. 1 (satu) buah mesin jahit Singer, bawaan Tergugat sebelum menikah dengan penggugat;
18. Semua pecah belah yang berada dalam rumah;

Hal 135 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru;
20. Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci;
21. 3 (tiga) buah guci;

yang menurut Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 5.c petitum 3.c adalah juga merupakan barang-barang yang terdapat dalam rumah di Balai Tolang (posita 8.1 (objek perkara I) Konvensi) yang sebagiannya telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 8.1 (objek perkara I) sehingga apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak akan dipertimbangkan lagi, kecuali terhadap perabot rumah tangga yang belum termasuk dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam angka 5.c juga telah dipertimbangkan dalam konvensi angka 8.1 (objek perkara I) berupa:

1. 1 (satu) set spring bed warna hitam (kingcoil), 1 (satu) lemari hitam, 1 (satu) meja;
2. 2 buah spring bed warna biru-cream;
3. 1 set meja makan besi
4. 2 (dua) set kursi tamu jati, 4 (empat) kursi, 1 (satu) meja;
5. 1 (satu) buah kursi jati persegi empat panjang;
6. 1 (satu) buah sofa Cleopatra;

dan dinyatakan dikabulkan, maka yang akan dipertimbangkan adalah objek perkara selain dari yang tersebut diatas yaitu:

7. 1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih;
8. 4 (empat) buah lukisan;
9. 1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil jati untuk tempat bunga;
10. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;

Hal 136 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 6 (enam) buah permadani (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil;
12. 1 (satu) buah dispenser;
13. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo;
14. 1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum;
15. 1 (satu) buah lemari baju;
16. 1 (satu) buah vespa warna merah marun;
17. 1 (satu) buah mesin jahit Singer;
18. Semua pecah belah yang berada dalam rumah;
19. 1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru;
20. Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci;
21. 3 (tiga) buah guci;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat tidak ditemukan seluruh perabotan rumah tangga sebagaimana dalam dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi posita 5.c petitum 3.c dan juga ada yang tidak cukup jumlah serta dalam kondisi rusak yaitu perabotan rumah tangga angka 8 (delapan) berupa 4 (empat) lukisan yang ditemukan hanya 3 (tiga) buah lukisan, angka 16 berupa 1 (satu) buah Vespa warna merah marun dalam kondisi rusak dan angka 17 berupa 1 (satu) buah mesin jahit Singer tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan jawab menjawab, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa perabotan rumah tangga yang ada dalam rumah di Balai Tolang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 5.c (petitum 3.c) merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena diperoleh pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan;

Hal 137 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dari gugatan rekonvensi angka 5.c petitum angka 3.c telah dikabulkan dalam gugatan dalam konvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat posita angka 5.c petitum angka **3.c** gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lainnya berupa:

1. 1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih;
 2. 3 (tiga) buah lukisan;
 3. 1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil jati untuk tempat bunga;
 4. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 5. 6 (enam) buah permadani (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil;
 6. 1 (satu) buah dispenser;
 7. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo;
 8. 1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum;
 9. 1 (satu) buah lemari baju;
 10. 1 (satu) buah vespa warna merah marun;
 11. Semua pecah belah yang berada dalam rumah;
 12. 1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru;
 13. Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci;
 14. 3 (tiga) buah guci;
- dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 5.f petitum 3.f, berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput yang menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya angka 5.f dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan kepada Majelis objek

Hal 138 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 5.f dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga membantah memiliki harta bersama berupa mesin potong rumput sebagaimana dalil gugatan rekonvensi angka 5.f, maka menurut pertimbangan Majelis Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan apa yang didalilkannya pada angka 5.f sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi posita angka 5.f petitum angka 3.f tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 5.g petitum 3.g, berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah yang terletak di Kampung Jambak Tiaka dan uang hasil sewa mesin adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya mengakui bahwa mesin bajak sawah tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya dalam posita angka 5.g, telah mengajukan satu orang saksi (DODI HARTONO bin ALIS) yang menerangkan pada pokoknya objek perkara 5.g berupa mesin bajak sawah yang *rumah-rumahnya* bermerek Quick yang dibeli sekitar tahun 2012 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pada saat pemeriksaan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama SAMSIR bin JAWAT yang memberikan keterangan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa mesin bajak sawah yang terdapat di Tiaka;

Menimbang, bahwa selain menuntut 1 (satu) unit mesin bajak sawah yang terdapat di Kampung Jambak Tiaka sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang hasil sewa mesin tersebut, akan tetapi Penggugat Rekonvensi

Hal 139 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensinya dalam hal uang hasil sewa mesin bajak tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis menemukan objek perkara berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek *rumah-rumah* Quick yang terletak di Kampung Jambak, Jorong Tiaka Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dan pada saat itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi mengakui bahwa mesin bajak sawah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dihubungkan dengan bukti saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta, bahwa objek perkara 5.g berupa 1 (satu) unit mesin bajak sawah merek *rumah-rumahnya* adalah Quick yang terletak di Kampung Jambak Tiaka, dibeli pada saat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan atau menjadi harta bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi posita angka 5.g petitum angka 3.g, dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dalam posita angka 5.i petitum angka 3.i, berupa utang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupeah) atas pembelian 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbanang Baruah (posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi angka 8.9) pada bulan Oktober 2011 kepada ahli waris Almarhum Bapak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi HASAN BASRI DT. PANDUKO TUAN;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi memberikan jawaban bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah membayar pembelian tanah ketika terjadi jual beli tanah

Hal 140 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada NIRI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) juga telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lunasi melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayarkan sisa pembayaran jual beli tanah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada bapaknya atau tidak dan menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan rekonvensinya posita angka 5.i Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.3, sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 286-289 R.Bg, ditemukan fakta adanya jual beli tanah antara JARUKANI dengan HASAN BASRI (ayah Tergugat) dan NIRI pada 12 Februari 1975;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.3 tersebut juga terdapat Surat Pengakuan NIRI pada tanggal 20 Oktober 2011 bahwa NIRI menjual separo/setengah dari tanah yang merupakan bagiannya kepada HAPPY NILA (Tergugat) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari harga jual seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan NIRI telah menerima pembayarannya pada tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan bagian HASNA HASAN bersaudara sebagai ahli waris dari HASAN BASRI adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi posita angka 5.i Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (YURNALIS bin MUHAMMAD JALI dan YOGI PUSKADI bin ADRIMAS), dari kedua orang saksi tersebut ditemukan fakta:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah ladang di Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal 141 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam tanah tersebut terdapat tanaman kelapa dan coklat/kakao;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut dibeli oleh NIRI dan HASAN BASRI (ayah kandung Tergugat) kepada JARUKANI;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2011 Tergugat membeli tanah tersebut dengan cara memberikan setengah harga penjualan tanah tersebut kepada NIRI, yaitu sebesar. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa harga keseluruhan dari tanah tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sisa dari harga penjualan tanah tersebut adalah bagian dari HASAN BASRI (ayah kandung Tergugat) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bagian dari NIRI lebih besar karena NIRI lebih banyak mengurus ladang tersebut serta coklat yang ada di dalamnya sudah mulai berbuah;
- Bahwa HASAN BASRI telah meninggal dunia dan yang menerima bagian dari hasil pengelolaan tanah setelah HASAN BASRI meninggal dunia adalah HASNA HASAN (kakak kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi Tergugat yang bernama YOGI PUSKADI bin ADRIMAS, saksi menerangkan hanya menulis sampai kata-kata "Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya" dan saksi membantah telah menulis alinea terakhir dalam Surat Pengakuan tersebut pada saat transaksi dengan NIRI alinea terakhir yang menyatakan ".....bahwa bagian untuk HASNA HASAN akan dibayarkan bulan depan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah ladang di Limbanang Baruah adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menyatakan bahwa objek perkara rekonvensi angka 5.i merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menyatakan telah membayar lunas pembayaran sisa sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk bapak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan dalam dupliknya Tergugat

Hal 142 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula bahwa uang bagian almarhum bapak Tergugat Konvensi dan dalam hal ini belum dibayarkan kepada ahli waris (anak-anak Almarhum HASAN BASRI) tidak pernah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi yang menguatkan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membayar pelunasan pembayaran jual beli tanah tersebut kepada bapak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (HASAN BASRI) atau ahli warisnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti surat T.3 bila dihubungkan dengan keterangan empat orang saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (SAMSIR bin JAWAT, RAFLI SYAIFUL bin SYAIFUL AGUS IRWANDI, ADRIL ASMUNI bin MAHMUD dan INDRA GUSWANDI bin ANAS) dan dua orang saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (YURNALIS bin MUHAMMAD JALI dan YOGI PUSKADI bin ADRIMAS) serta hasil pemeriksaan setempat Majelis menemukan fakta adanya objek perkara sebagaimana posita 8.9 (objek perkara IX) dalam gugatan konvensi berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota serta seluruh tanaman yang ada di dalamnya merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun pembelian tanah tersebut belum lunas dibayar seluruhnya, karena pembayaran sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk bagian HASAN BASRI belum dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya bahwa tanah tersebut telah dibayar seluruhnya melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada ahli waris HASAN BASRI, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal 143 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah dibayar lunas baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan fakta bahwa posita 8.9 (objek perkara IX) dalam gugatan konvensi merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena ada fakta lain di mana tanah tersebut belum dibayar lunas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bagian dari HASAN BASRI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya telah membayar lunas pembelian tanah tersebut kepada NIRI dan HASAN BASRI dengan sisa pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka Majelis menilai bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama untuk pembayaran tanah tersebut kepada HASAN BASRI atau ahli warisnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama YURNALIS bin MUHAMMAD JALI dan YOGI PUSKADI bin ADRIMAS bahwa HASAN BASRI (Bapak Tergugat) telah meninggal dunia, maka oleh karena itu pembayaran hutang bersama tersebut diberikan kepada ahli waris dari HASAN BASRI diantaranya yaitu HASNA HASAN dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada HASAN BASRI (Bapak Tergugat) dalam perkara a quo kepada ahli waris HASAN BASRI karena HASAN BASRI telah meninggal dunia sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan fakta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan asas "*Ex Aequo et Bono*", Majelis menetapkan hutang sebagaimana disebutkan di atas sebagai hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 144 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi angka 5.i petitum 3.i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi angka 5.j berupa 250 batang pohon jati yang ditanam di tanah pusaka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi di Jambak, Kenagarian Tiaka VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, di mana Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensi angka 5.j, namun pada pemeriksaan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang bernama SAMSIR bin JAWAT, saksi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi memiliki ladang di Tiaka berupa ladang jati dan coklat, yang mana bibit jatinya dibeli oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam dan memelihara jati tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) telah ditemukan ladang pohon jati, akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan jati mana saja yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang ada dalam ladang jati yang ditemukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dalam dalil gugatan rekonsensi angka 5.j, dan pada saat itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi membantah bahwa jati-jati tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan jati-jati tersebut merupakan milik kakak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dengan alasan karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi hanya memberikan bibit jati saja kepada kakak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sedangkan yang menanam dan memeliharanya adalah kakak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan yang lainnya adalah milik orang lain;

Hal 145 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihubungkan pemeriksaan setempat, Majelis menemukan fakta, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan dengan pasti mana jati-jati yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan rekonvensi angka 5.j, sehingga menurut Majelis karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan objek sengketa tersebut, maka gugatan *a quo* mempunyai cacat hukum (*obscuur libel*), karenanya petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 3.j posita 5.j dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita gugatan rekonvensi angka 5.n petitum 3.n berupa hasil panen 20 (dua puluh) batang pohon kelapa yang terdapat di atas tanah di Limbanang Baruah sejak Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan objek perkara 5.n menurut Penggugat Rekonvensi hasilnya belum pernah dibagi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi karena telah termasuk juga dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memanen 20 batang kelapa tersebut sejak tahun 2011, maka berdasarkan fakta tentang putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015, maka kejadian tersebut terjadi pada masa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang dapat meneguhkan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa objek perkara angka 5.n tersebut telah dipanen dan hasilnya telah dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak ada bukti yang

Hal 146 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 5.n petitum angka 3.n, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita gugatan rekonvensi angka 5.o petitum 3.o berupa hasil panen 200 (dua ratus) batang pohon coklat yang ditanam di atas tanah di Limbanang Baruah sejak Oktober 2011 sampai Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan objek perkara 5.o hasilnya belum pernah dibagi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang dapat meneguhkan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa objek perkara angka 5.o tersebut telah dipanen dan hasilnya telah dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak ada bukti yang mendukungnya, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 5.o petitum 3.o, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita gugatan rekonvensi angka 5.p petitum 3.p berupa hasil panen jahe sekira tahun 2012 yang ditanam di atas tanah di Limbanang Baruah, di atas tanah pusaka Penggugat di Jambak Tiaka, di tanah yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi di Tiaka Jambak sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan objek perkara 5.p harta bersama yang belum pernah dibagi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menbantah adanya harta bersama berupa hasil panen jahe sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah memiliki usaha kebun jahe, namun usaha

Hal 147 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mendatangkan keuntungan dan saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil kebun jahe tersebut dipergunakan, maka menurut Majelis Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa objek perkara angka 5.p bahwa telah dipanen dan hasilnya telah dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak ada bukti yang mendukungnya, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 5.p petitum 3.p, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai posita gugatan rekonvensi angka 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 6.E, 6.F, dan 6.G, berupa perhiasan mas yang secara keseluruhan Majelis menyimpulkan perhiasan mas sebanyak 72 mas 24 karat yang menurut Penggugat Rekonvensi sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi karena diperoleh sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam dalil gugatan angka 6.A sampai dengan angka 6.G dengan membedakan harta bawaan berupa mas 24 karat milik anak Penggugat Rekonvensi dan harta bawaan berupa mas 24 karat milik Penggugat Rekonvensi, akan tetapi menurut Majelis karena yang didalilkan tersebut seluruhnya dapat dikategorikan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh sebelum perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Majelis akan mempertimbangkan secara bersama-sama objek perkara 6.A sampai dengan 6.G dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek perkara rekonvensi angka 6 merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang dihabiskan Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah telah memakai harta bawaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil gugatan rekonvensi yaitu untuk:

- Memperbaiki mobil Tergugat Rekonvensi merek CJ7, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah memakai harta Penggugat Rekonvensi untuk memperbaiki mobil Tergugat Rekonvensi (gugatan rekonvensi angka 6.A);

Hal 148 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya hidup sehari-hari karena Tergugat Rekonvensi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Dumai, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah karena Tergugat Rekonvensi masih menerima gaji dari perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (gugatan rekonvensi angka 6.B)

dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui objek-objek perkara rekonvensi angka 6.C sampai dengan angka 6.G;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan rekonvensi angka 6A sampai dengan angka 6.G, maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan selama persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil gugatannya terhadap objek perkara angka 6.A sampai angka 6.G yang menurut Penggugat Rekonvensi merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan dipakai untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, menurut pertimbangan Majelis pengakuan terhadap harta milik suami, harta istri dan harta bersama memiliki porsinya masing-masing, maka terhadap sengketa mengenai kepemilikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi angka 6.A sampai dengan angka 6.G dalam perkara *a quo*, harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 6.A sampai dengan angka 6.G tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis diatas, maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya posita gugatan rekonvensi angka 6.A sampai dengan angka 6.G petitum 4.A sampai 4.G, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 5 (lima), intinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis menetapkan menurut hukum bagian Penggugat Rekonvensi atas keseluruhan objek perkara rekonvensi, dalam hal ini Majelis berpendapat oleh karena

Hal 149 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi angka 5.c (petitum 4.c), angka 5.g (petitum 4.g), dan 5.i telah dikabulkan, maka petitum Penggugat Reconvensi angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi angka 6, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela sita jaminan Nomor 0152/Pdt.G/2015/PA.LK tanggal 28 Januari 2016, majelis telah mengabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi atas objek sengketa harta bersama tersebut khususnya terhadap dalil gugatan reconvensi angka 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.f, 5.g, 5.h, 5.j, 5.k, 5.l, dan 5.m dan atas putusan sela tersebut, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah memberikan pemberitahuan kepada Majelis Hakim bahwa Panitera Pengadilan Kabupaten Limapuluh Kota tidak meletakkan sita atas objek perkara tersebut karena sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat Reconvensi tidak membayar panjar biaya peletakan sita dan selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi angka 7 (tujuh) dan petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi angka 7 (tujuh), Majelis berpendapat bahwa harus dibedakan antara biaya perkara secara umum dengan biaya pemeriksaan setempat (*descente*), terhadap biaya pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 187 R.Bg, maka dalam hal ini Majelis berpendapat oleh karena pemeriksaan di tempat tersebut merupakan inisiatif Majelis, maka dengan tidak mengenyampingkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan angka 10 (sepuluh) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dapat dikabulkan sebagian dan petitum gugatan

Hal 150 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara secara umum Majelis berpendapat, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis bekesimpulan dapat mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak serta menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selainnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*Ex Aequo et Bono*", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitem gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor: 0092/AC/2015/PA.LK yang

Hal 151 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten
Limapuluh Kota tanggal 23 Maret 2015;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

3.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 580 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 344/Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor 01/ Guguak VIII Koto /2009, tanggal 14 Januari 2009, yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan peralatan rumah tangga antara lain:

1. 1 (satu) set kursi tamu jati;
2. 1 (satu) set kursi tamu jati kerajaan;
3. 2 (dua) buah kursi sofa jati;
4. 1 (satu) set kursi dan meja makan jati
5. 1 (set) meja makan besi;
6. 4 (empat) set tempat tidur spring bed;
7. 1 (satu) set tempat tidur jati;
8. 1 (satu) lemari jati;
9. 1 (satu) set meja rias jati;
10. 1 (satu) Jam Tiongkok Besar Merk JIA FU;
11. 1 (satu) unit Televisi LED Merk JIA FU;
12. 1 (satu) unit lemari es 2 pintu Merk PANASONIC;
13. 1 (satu) meja TV;
14. 10 (sepuluh) set lampu hias (yang terdapat di ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan teras);
15. 2 (dua) buah hiasan dinding kaligrafi yang terbuat dari kuningan;
16. Mesin pemanas air (Solar water heater);

3.2. 1 (satu) unit Mobil NISSAN X TRAIL, Nomor Pol : AB 1556 ME, keluaran tahun 2009, Nomor Rangka T31-A04815 dan Nomor Mesin: MR 20.003334R;

Hal 152 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 tahun 2012
Warna Hitam Nomor Polisi: BA 2359 CJ, Nomor Rangka:
MH1J59138CK184702, Nomor Mesin: J591E3174753;
- 3.4. 315 (tiga ratus lima belas) batang pohon jati yang terletak di lereng
Bukit Saut (tanah kaum Tergugat) yang terletak di Jorong Saut,
Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh
Kota;
- 3.5. 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Limbanang Baruah
dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ana, suku Kutianyir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Almh Ros;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Sinamar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mamia;
- beserta tanam-tanaman yang ada di dalamnya;
- 3.6. Uang sebesar 20.033.922,17,- (dua puluh juta tiga puluh tiga ribu
sembilan ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh belas sen) dari
proses pembatalan Polis Asuransi Jiwa AIA Financial Lippo
Karawaci Nomor: 26198656 atas nama HAPPY NILA yang berlaku
efektif sejak tanggal 27 Agustus 2015 dan telah ditransfer ke
Rekening BCA Nomor: 0372641671 atas nama HAPPY NILA;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3
di atas;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama
tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta
bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara
natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya
dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-
masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap perabot rumah tangga angka
17 dalam posita angka 8.1, angka 8.5 dan angka 8.7, tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijk verklaard*);

Hal 153 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Perabotan rumah tangga yang terdapat di rumah Balai Talang sebagaimana dalam gugatan konvensi angka 8.1 berupa:
 1. 1 (satu) buah kulas 1 pintu warna putih;
 2. 3 (tiga) buah lukisan;
 3. 1 (satu) buah kaca berbingkai jati diruang tamu dan 1 (satu) meja tinggi kecil jati untuk tempat bunga;
 4. 1 (satu) buah AC merk Panasonic;
 5. 6 (enam) buah permadani (2 (dua) buah jumbo, 2 (dua) buah sedang, 2 (dua) buah kecil;
 6. 1 (satu) buah dispenser;
 7. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo;
 8. 1 (satu) buah mesin untuk penyaringan air minum;
 9. 1 (satu) buah lemari baju;
 10. 1 (satu) buah vespa warna merah marun;
 11. 1 (satu) kompor gas dan 1 (satu) tabung gas besar warna biru;
 12. Semua pakaian dalam lemari, tas, barang pribadi yang ada di lemari dan laci;
 13. 3 (tiga) buah guci;
 - 2.2. 1 (satu) unit mesin bajak sawah dengan merek rumah-rumah Quick yang terletak di Kampung Jambak, Jorong Tiaka Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan hutang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada ahli waris HASAN BASRI sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 154 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada ahli waris HASAN BASRI;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 5.j petitum 3.j, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
8. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat dalam perkara ini sebesar Rp. 1.747.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
2. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. DEWI WARTI, sebagai Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHILMA, SH.MH dan ELIDASNIWATI, S.Ag, MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal 155 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah serta dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh MASRI JAFRI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

ANNEKA YOSIHILMA, SH.MH.

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

MASRI JAFRI

1. Perincian Biaya Pemeriksaan Setempat :

- Biaya pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp.	320.000,-
- Biaya Petugas Keamanan (tiga orang)	Rp.	450.000,-
- Biaya Konsumsi Keamanan	Rp.	77.000,-
- Biaya Petugas Kenagarian/Jorong	Rp.	100.000,-
- Transportasi	Rp.	500.000,-
- Biaya Juru Ukur (dua orang)	Rp.	300.000,-

J u m l a h Rp. 1.747.000,-

(satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

2. Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	540.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Pati, 30 Mei 2016

Untuk Salinan

Panitera,

Hal 156 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ASRI MUKHTASAR

Hal 157 dari 156 hal, Perkara Nomor: 0152/Pdt.G/2015/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)